

**PENYELESAIAN WANPRESTASI AKIBAT PEMBATALAN
KONSER GENERASI HAPPY SURABAYA PERSPEKTIF
KUHPERDATA DAN KHES (Studi Kasus pada event
organizer PT indosat ooredoo hutchison tbk)**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**Farah Rofiqoh Awalia
NIM: 214102020022**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
2025**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI AKIBAT PEMBATALAN
KONSER GENERASI HAPPY SURABAYA PERSPEKTIF
KUHPERDATA DAN KHES (Studi Kasus pada event
organizer PT indosat ooredoo hutchison tbk)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :
Farah Rofiqoh Awalia
NIM: 214102020022

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
2025**

**PENYELESAIAN WANPRESTASI AKIBAT PEMBATALAN
KONSER GENERASI HAPPY SURABAYA PERSPEKTIF
KUHPERDATA DAN KHES (Studi Kasus pada event
organizer PT indosat ooredoo hutchison tbk)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Farah Rofiqoh Awalia
NIM: 214102020022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:


Dr. Martovo, S.H.I., M.H.
NIP.197812122009101001

**PENYELESAIAN WANPRESTASI AKIBAT PEMBATALAN
KONSER GENERASI HAPPY SURABAYA PERSPEKTIF
KUHPERDATA DAN KHES (Studi Kasus pada event
organizer PT indosat ooredoo hutchison tbk)**

SKRIPSI


telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Hari : Jum'at
Tanggal: 19 Desember 2025

Tim Penguji

Ketua



Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003


Afrik Yunari, M.H.
NIP.199201132020122010

Anggota :

1. Dr. H. Ahmadiono, M.E.I
2. Dr. H. Martoyo, S.H.I., M.H.


()
Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107/2018011004

MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
مَا تَعْمَلُونَ ٩١

Artinya: "Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nahl [14] : 91)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Departemen Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2008)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur, saya hadirkan karya ini sebagai lambang penghargaan, kasih sayang, dan penghormatan kepada mereka yang paling berarti dalam hidup saya. Dengan segala kelemahan yang ada, karya yang sederhana ini saya dedikasikan untuk:

1. Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT atas karunia dan rahmatnya yang berupa kesehatan dan kekuatan sehingga saya dapat menyelesaikan perkuliahan dan atas nikmatnya saya mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada orang tua. Bapak Abdullah Hafqi dan Ibu Noer Munifa Rochim, saya mengucapkan terima kasih atas doa yang selalu diberikan, cinta yang tulus, pengorbanan, serta dukungan baik secara mental maupun materi, yang menjadi pendorong semangat dan motivasi bagi penulis untuk berhasil menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sarjana.
3. Kepada seluruh keluarga besarku. Terima kasih atas doa dan dukungan tiada hentinya serta menjadi support system bagi penulis untuk menggapai tujuan, harapan, dan cita-cita penulis.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan rasa syukur kami ucapkan kepada Allah SWT atas karunia, petunjuk, dan cahaya-Nya, yang telah membantu kami dalam merencanakan, melaksanakan, dan menyusun skripsi yang berjudul “Penyelesaian wanprestasi akibat pembatalan konser generasi happy Surabaya dari perspektif KUHPdata dan KHES (studi kasus pada event organizer PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk).” Kami juga mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan pertolongan beliau di hari kiamat nanti. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S-1) Hukum di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dalam rangka pengembangan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa tanpa arahan, sokongan, serta bantuan dari banyak pihak, skripsi ini tidak akan selesai dengan baik. Oleh sebab itu, dengan penuh rasa hormat, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S. Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. Selaku Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku ketua jurusan.

5. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Bapak Mohamad Ikrom, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
7. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan, motivasi, dan membimbing dengan penuh kesabaran dan ketelatenan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi
8. Seluruh dosen UIN KHAS Jember, khususnya dosen di Fakultas Syariah, yang telah berbagi ilmu dan wawasan berharga kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Segenap staf akademik dan seluruh anggota Fakultas Syariah yang telah banyak membantu dalam berbagai keperluan akademik selama perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan masukan agar dapat menjadi bahan perbaikan dan pedoman untuk revisi ke depannya

Jember, 03 juni 2025
Penulis,

Farah Rofiqoh Awalia
NIM: 214102020022

ABSTRAK

Farah Rofiqoh Awalia, 2025: *Penyelesaian wanprestasi akibat pembatalan konser generasi happy Surabaya dari perspektif KUHPerdota dan KHES (studi kasus pada event organizer PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk).*

Kata kunci: Penyelesaian Wanprestasi, Pembatalan konser, KUHPerdota, KHES

Secara normatif, hubungan hukum antara penyelenggara konser dan konsumen yang terjalin melalui perjanjian jual beli tiket melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. KUHPerdota dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menegaskan bahwa setiap perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik, menjunjung asas keadilan, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Pembatalan sepihak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi unsur *force majeure* yang sah dan tidak meniadakan kewajiban pertanggungjawaban. Namun dalam realitasnya, pembatalan konser *Generasi Happy Surabaya* tahun 2022 yang diselenggarakan oleh PT *Indosat Ooredoo Hutchison Tbk* dilakukan secara mendadak tanpa kejelasan klausula pembatalan serta tanpa mekanisme penggantian kerugian yang proporsional bagi konsumen. Kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan antara norma hukum yang seharusnya berlaku dengan praktik penyelenggaraan konser yang terjadi di lapangan, sehingga berpotensi merugikan konsumen sebagai pihak yang lemah secara posisi tawar.

Fokus Penelitian pada skripsi ini meliputi: 1) Bagaimana Problematika Perjanjian jual beli tiket konser generasi happy dengan pembatalan 2022 perspektif KUHPerdota dan KHES? 2) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban dalam pembatalan konser Generasi happy di Surabaya tahun 2022 perspektif KUHPerdota dan KHES?

Penelitian ini bertujuan; 1) Menganalisis problematika perjanjian jual beli tiket konser, 2) Mengkaji bentuk pertanggungjawaban penyelenggara atas pembatalan konser. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Jenis Penelitian ini ialah adalah empiris dengan teknik pengumpulan data berupa, wawancara dan dokumentasi Selain itu Teknik analisis yang di gunakan yaitu dengan cara reduksi data, Penyajian data, dan penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Secara normatif pembatalan konser secara sepihak tidak memenuhi kriteria *force majeure* sebagaimana diatur dalam KUHPerdota, karena alasan keamanan dan perizinan seharusnya dapat diprediksi dan diantisipasi sebelum tiket dipasarkan. Dalam realitas praktiknya, bentuk kompensasi yang diberikan penyelenggara belum mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, dalam perspektif KUHPerdota penyelenggara dapat dikualifikasikan melakukan wanprestasi sebagaimana Pasal 1243 KUHPerdota. 2) Dalam perspektif KHES, pembatalan sepihak tanpa pemenuhan hak konsumen bertentangan dengan asas keadilan (*'adl*), tanggung jawab (*mas'uliyah*), dan larangan menimbulkan kerugian (*la dharar wa la dhirar*).

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Definisi Istilah	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian terdahulu	16
B. Kajian teori.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	57
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	57
B. Lokasi Penelitian.....	58

C. Subyek Penelitian.....	58
D. Sumber Data.....	59
E. Teknik Pengumpulan Data.....	61
F. Analisis Data.....	62
G. Keabsahan Data	63
H. Tahap-tahap Penelitian.....	64
I. Sistematika Pembahasan.....	65
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	67
A. Gambaran Obyek Penelitian	67
B. Penyajian dan analisis data.....	75
C. Pembahasan Temuan	84
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	94
DAFTARPUSTAKA.....	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu 23

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kantor Gerai Indoosat Ooredoo Surabaya	67
---	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dinamisnya pertumbuhan ekonomi disertai dengan laju perkembangan teknologi setiap tahun membawa dampak besar pada berbagai aspek kehidupan. Salah satu bidang yang turut merasakan pengaruh tersebut adalah sektor hiburan atau entertainment, terutama industri musik yang menjadi salah satu bentuk karya seni paling digemari masyarakat. Sejak dari puluhan tahun yang lalu hingga era modern seperti saat ini, banyak masyarakat yang gemar mendengarkan musik atau lagu. Hal ini tentu saja dikarenakan industri musik merupakan salah satu cabang bidang kesenian yang selalu menjadi bagian dari keseharian manusia manusia.¹

Musik adalah rangkaian nada atau bunyi yang tersusun secara teratur sehingga membentuk irama, melodi, dan keharmonisan. Ketertarikan masyarakat terhadap industri musik, tentu saja beriringan dengan kemunculan pertunjukan pertunjukan musik, Di antaranya yaitu konser musik. Konser musik adalah acara yang menghadirkan penampilan musik di depan penonton yang dimana dipertontonkan di hadapan umum atau khalayak ramai. istilah konser berasal dari bahasa Italia *concerto* dan bahasa Latin *concertare*, yang berarti bertanding atau bersaing dengan orang lain. Konser musik adalah festival budaya yang mempertemukan produsen musik, pengelola dan pebisnis

¹ Sila Widhyatama, *Sejarah Musik dan Apresiasi Seni* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2012), 8.

musik, para penonton, pengelola wisata, serta pemilik regulasi.² Pertunjukan konser musik di berbagai negara akan selalu disambut antusias oleh semua kalangan, terutama para kaum muda, mulai dari penggemar hingga hanya lagu-lagunya saja, termasuk juga di Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki minat yang tinggi terhadap pertunjukan konser musik, mulai dari musisi lokal hingga mancanegara. Konser musik di Indonesia merupakan salah satu pembuka jalan untuk menghidupkan ekonomi kreatif bangsa.

Pertunjukan konser musik yang diminati oleh masyarakat mengakibatkan adanya munculnya peluang usaha di bidang musik bagi para pelaku bisnis, salah satunya dengan menjalani peran sebagai promotor konser. Konser musik dimanfaatkan oleh pelaku usaha atau promotor untuk diadakan di berbagai tempat dan kota. Bisnis konser musik memiliki keuntungan yang sangat menjanjikan. Permintaan untuk mendatangkan artis atau musisi yang diharapkan oleh antusiasme penggemar yang terus bertahan membuat banyak promotor saling bersaing dan berupaya untuk merealisasikannya.

Industri musik adalah elemen penting dalam kehidupan sosial dan merupakan bagian dari komunitas di seluruh dunia. Seni ini bertujuan untuk menenangkan batin dan membangkitkan perasaan melalui lagu.³ Selain itu, industri musik mencerminkan budaya yang mewakili selera, tren, dan identitas masyarakat. Industri musik merupakan bisnis yang menjanjikan karena mendatangkan keuntungan besar bagi pengusaha. Salah satu bisnis industri

² Anas Syahrul Alimi dan Muhidin M. Dahlan, *100 Konser Musik di Indonesia* (Yogyakarta: Rajawali Indonesia Communication, 2018), 6.

³ Gerry W. Dewatara dan Sari M. Agustin, "Pemasaran Musik Pada Era Digitalisasi Industri Musik dalam Industri 4.0 di Indonesia," *Manajemen Komunikasi Pascasarjana Universitas Indonesia*, Vol 18, No.1 (Juni 2019), 1.

musik yang bisa dilakukan tanpa menjadi seniman musik adalah konser musik. Konser musik yaitu pertunjukan musik yang dilakukan oleh pelaku musik dengan menonton musik baik secara langsung maupun tidak langsung, konser musik melibatkan promotor sebagai pelaku usaha kepada penyelenggara konser dan konsumen sebagai penonton musik.

Konser musik selalu memberikan kesan dan pesan tersendiri terhadap pelaku musik ataupun penontonnya, suasana mengikuti konser musik secara langsung berbeda dari pada tidak langsung, konser musik membuat penggemar atau penonton musik dapat bertemu langsung dengan idolanya. Hal tersebut menciptakan rasa yang lebih dekat dan mendalam antara penggemar dan idolanya. Banyak band, artis, dan aktivis musik lainnya mengambil pekerjaan sebagai menerima job di konser musik. Selain bertemu penggemar, itu juga sebagai cara untuk mempromosikan lagu mereka. Bahkan tidak jarang para penggiat musik mengadakan sendiri acara konsernya atau mengadakan tur konser musiknya sendiri.

Antusiasme dan tingginya minat masyarakat terhadap pertunjukan konser tersebut tentu saja tidak menutup kemungkinan adanya kegagalan dalam pelaksanaannya. Faktor yang melatarbelakangi acara tersebut tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya antara lain adalah maraknya gegster dan adanya keadaan memaksa (*force majeure*) serta ketidaksiapan pihak promotor dalam memenuhi fasilitas artis sesuai dengan yang diperjanjikan. Promotor yang merupakan pemain utama di dalam pelaksanaan konser tersebut juga dapat menjadi salah satu faktor gagalnya konser tersebut

dilaksanakan.⁴ Ada banyak promotor yang melakukan tugasnya dan mengurus semua detail konser dengan sangat baik sehingga konsernya dapat terlaksana dengan lancar, namun tidak sedikit pula terdapat promotor nakal yang hanya bermain-main dan mengambil keuntungan semata sehingga konser yang akan diadakan olehnya menjadi tidak dapat terlaksana dengan baik dan bisa saja mengalami pembatalan secara sepihak.

Sebagaimana terkait dengan pengadaan konser tentunya adanya pihak pihak yang bersangkutan sehingga adanya kerjasama antara perusahaan satu dan yang lainnya salah satunya yaitu perusahaan PT indosat ooredoo yang mengadakan acara konser yang dilaksanakan di setiap tahunnya. Di karenakan adanya support dari pihak lain sehingga acara ini bisa terlaksanakan di setiap tahunnya. Bahkan di setiap perusahaan mempunyai visi untuk memajukan perusahaannya dengan berbagai cara. Salah satunya dengan cara mengadakan konser. Maka dengan cara seperti itu akan menambahkan value perusahaan tersebut.

Terkait dengan pengadaan konser tentunya harus bisa menarik minat penonton. Khususnya kepada anak muda milenial yang sangat tertarik dengan konser musik yang terkenal saat ini. Oleh karena itu dari perusahaan yang menyelenggarakan konser ini harus bisa mempunyai ide untuk bisa mengadakan acara yang bisa menarik minat penontonnya. Salah satunya seperti yang terjadi pada acara konser yang diadakan di Surabaya, yang dimana dalam acara ini yang mengundang seorang pemateri yang sangat di idolakan

⁴ David Ellefson, *Making Music Your Business: Panduan Memasuki Bisnis Musik* (Jakarta: PT Gramedia, 2003), 118

oleh anak muda milenial saat ini. Bahkan dalam acara ini juga memberikan berbagai macam dorprize sehingga itu juga bisa menarik minat penonton untuk mengikuti acara tersebut.

Pembatalan pelaksanaan konser musik yang dilakukan oleh promotor seperti yang terjadi pada konser "*generasi happy surabaya*" yang dimana pada awalnya akan di laksanakan pada tanggal 3 desember 2002 di area pagoda tian ti kenjeran park,surabaya,konser ini terdiri dari artis maupun grup yakni diantaranya *REALITY CLUB*, *NAJWA SHIHAB*, *KOTAK*, dan *NDX AKA*, Para penggemar yang akan menonton konser Generasi Happy Surabaya melakukan transaksi pembelian tiket konser melalui membeli pulsa sebesar Rp25,000 (Dua puluh lima ribu rupiah). Lalu di tukar dengan voucher yang dimana voucher tersebut dikirimkan melalui email.hari yang di tunggu tunggu oleh pengemar musik pun telah tiba namun di hari itu menuju di laksanakannya konser tersebut pihak promotor yaitu PT Tri indonesia batalkan konser tersebut di lakukan secara mendadak, Tri Indonesia sebagai pihak penyelenggara konser Happy mengumumkan melalui akun Instagram resminya bahwa konser Happy di Surabaya dibatalkan. Informasi pembatalan tersebut disampaikan secara mendadak, padahal acara itu dijadwalkan berlangsung pada 3 Desember 2022

Skema pembelian tiket konser Generasi Happy Surabaya dilakukan melalui penukaran pulsa sebesar Rp25.000 per konsumen. Berdasarkan estimasi jumlah penukaran voucher dan kapasitas lokasi acara, tiket yang telah terjual diperkirakan mencapai ribuan penonton. Tingginya volume penjualan

tiket tersebut memperkuat adanya hubungan hukum antara penyelenggara dan konsumen dalam jumlah besar, sehingga pembatalan konser secara sepihak berdampak luas terhadap hak-hak konsumen.⁵

Informasi kronologi pembatalan konser Tri Indonesia menjelaskan bahwa pembatalan konser dilakukan karena kondisi keamanan yang dianggap tidak memungkinkan. Melalui akun Instagram resminya, @triindonesia menyampaikan permohonan maaf dan mengumumkan bahwa Festival Generasi Happy Surabaya dibatalkan akibat situasi keamanan yang tidak kondusif. Informasi tersebut membuat para penonton yang telah membeli tiket merasa sangat kecewa dan marah, apalagi Tri Indonesia hanya memberikan kompensasi berupa pulsa.

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa insiden yang terjadi di Surabaya, salah satunya terkait dengan venue konser yang berlokasi di Kenpark. Selain itu, maraknya aksi gangster pada saat itu menyebabkan terjadinya tragedi, di mana salah satu satpam menjadi korban pembunuhan. Permasalahannya semakin kompleks karena pada H-2 sebelum acara, pihak penyelenggara tidak mendapatkan izin dari Kapolsek untuk melaksanakan konser. atas pertimbangan keamanan, konser yang semula dijadwalkan pada tanggal 3 Desember 2022 akhirnya dibatalkan. Penundaan pelaksanaan konser tersebut didasari oleh upaya untuk menjaga keselamatan para penonton dan meminimalisir kemungkinan terjadinya insiden buruk lainnya.

⁵ Mbak Vita, Wawancara staff indosat ooredoo, Surabaya 20 Desember 2025

Kasus pembatalan Konser musik Generasi happy surabaya memberikan dampak yang membuat kecewa para konsumennya. Seperti yang dialami oleh vais alvia, setelah mengetahui pengumuman tidak hadirnya para artis dan influencer pada akun resmi ig triindonesia dan tidak ada jadwal manggung di surabaya . vais merasa marah dan kecewa, bahkan merasa galau karena ia tidak bisa bertemu dengan najwa shihab salah satu artis di acara tersebut) tercintanya.⁶ selain vais , sanah, juga merasa sama dengan vais yang bahkan sampai sekarang ia belum ada keinginan untuk menonton konser musik lagi.⁷

Berdasarkan kasus tersebut, maka perlu diketahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi hak-hak konsumen serta perlindungan bagi konsumen yang mengalami pembatalan pelaksanaan konser musik yang berdasar kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UUPK). Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen pada umumnya membuat konsumen berada dalam posisi yang kurang beruntung atau dapat dirugikan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.⁸ Pasal 1 angka 1 UUPK menyatakan bahwa perlindungan konsumen mencakup segala usaha yang memastikan adanya kepastian hukum demi melindungi konsumen. Para penggemar yang memutuskan untuk membeli tiket konser yang akan ditontonnya tersebut akan

⁶ Wawancara dengan vais korban konser generasi happy Surabaya, tanggal 8 november 2024

⁷ Wawancara dengan Hana korban konser generasi happy Surabaya, tanggal 8 november 2024

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 170

menimbulkan hubungan dengan pelaku usaha yang mengakibatkan timbulnya suatu hubungan jual-beli. Sesuai dengan Pasal 1458 KUHPerdara, Hubungan perdagangan berlangsung ketika semua pihak telah mencapai kesepakatan tentang harga yang akan diperdagangkan. Hubungan perjanjian jual-beli dalam jual-beli tiket konser musik tersebut haruslah sesuai dengan pasal-pasal di dalam UUPK yang sudah disepakati dalam perjanjian.

Ketika konsumen konser musik generasi happy memutuskan untuk membeli suatu produk atau jasa dari promotor konser musik tersebut, hal ini menciptakan suatu hubungan hukum antara konsumen dan promotor. Adapun bentuk hubungan antara konsumen dan promotor sama halnya dengan hubungan jual-beli sehingga hubungannya terus berkelanjutan sejak terjadi kesepakatan. Jual beli diatur dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "Transaksi jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua pihak, segera setelah mereka menyepakati barang yang dimaksud beserta harganya, meski barang tersebut belum diterima dan pembayaran belum dilakukan."⁹ Transaksi jual dan beli ini terjadi karena kedua pihak saling memerlukan dan memiliki tingkat saling ketergantungan yang sangat tinggi. Transaksi jual-beli ini berlangsung karena kedua belah pihak saling membutuhkan dan memiliki tingkat ketergantungan yang sangat besar satu sama lain.¹⁰

Dalam praktiknya, pembatalan konser *Generasi Happy Surabaya* yang diselenggarakan oleh PT *Indosat Ooredoo Hutchison Tbk* pada tahun 2022

⁹ Pasal 1458

¹⁰ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 9

menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dengan realitas penyelenggaraan acara. Pembatalan konser dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan resmi secara memadai kepada konsumen, serta tanpa disertai klausula baku yang jelas mengenai mekanisme pembatalan dan pengembalian dana. Tindakan ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas itikad baik dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.¹¹

Alasan pembatalan yang dikemukakan oleh pihak penyelenggara berkaitan dengan faktor keamanan dan perizinan. Namun secara normatif, kondisi tersebut tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai *force majeure*, karena aspek perizinan dan pengamanan merupakan bagian dari kewajiban profesional penyelenggara yang seharusnya telah dipenuhi sebelum tiket dipasarkan kepada publik. Dengan demikian, pembatalan konser tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdara.¹²

Selain itu, bentuk kompensasi yang diberikan oleh PT *Indosat Ooredoo Hutchison Tbk* kepada konsumen berupa pulsa dinilai tidak sebanding dengan kerugian yang dialami konsumen, baik secara materiil maupun immateriil. Praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen¹¹, serta tidak mencerminkan prinsip tanggung jawab (*mas'uliyah*) dan larangan merugikan

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016, . 37.

¹² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Pasal 20 dan Pasal 21

pihak lain (*la dharar wa la dhirar*) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).¹³

Berdasarkan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dan praktik penyelenggaraan konser tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bentuk wanprestasi yang terjadi, batas pertanggungjawaban hukum penyelenggara konser, serta relevansi penerapan KUHPdata dan KHES dalam memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan bagi konsumen.¹⁴

Tiket yang dibeli oleh Konsumen Musik generasi happy merupakan bukti hubungan antara Penyelenggara Konser Musik generasi happy dengan Konsumen. Kesepakatan antara Penyelenggara dan Konsumen menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, konsumen yang memiliki tiket Konser Musik tersebut wajib membayar harga tiket kepada pihak penyelenggara, dan pemegang tiket konsumen berhak menikmati layanan yang dijanjikan oleh pihak penyelenggara Konser Musik Serasanada, pihak penyelenggara wajib menyediakannya. Itu sudah dijanjikan sebelumnya.

Penyelenggara akan dianggap ingkar janji atau wanprestasi terhadap janjinya. Wanprestasi atau cedera janji dapat terjadi karena salah satu pihak tidak bertindak dengan itikad baik ketika melaksanakan suatu kontrak. Bentuk-bentuk wanprestasi antara lain ketidakpatuhan terhadap suatu kontrak,

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4 huruf h.

¹⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012, 145.

keterlambatan pelaksanaan kontrak, pelaksanaan kontrak di luar kesepakatan, dan pelaksanaan perjanjian yang dilarang.¹⁵

Hak konsumen diberikan sebagai bentuk perlindungan konsumen ketika pelaku ekonomi tidak memberikan tanggung jawab, kepastian, keamanan, atau jaminan.¹⁶ Sedangkan kewajiban pelaku ekonomi berarti bahwa pelaku ekonomi bertanggung jawab terhadap hak-hak konsumen dan tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan usahanya.

Perlindungan konsumen bertujuan menjaga hak-hak dasar manusia dari kemungkinan pelanggaran oleh pihak lain serta memastikan bahwa hak tersebut tetap terlindungi. Upaya ini dirancang untuk masyarakat agar mereka bisa mendapatkan dan merasakan semua hak yang sudah dijamin oleh hukum. Dalam konteks ini, perlindungan konsumen berperan untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dapat dipenuhi dengan baik saat para pelaku ekonomi mengadakan konser. Namun dari sisi perlindungan konsumen, belum jelas bagaimana pihak penyelenggara akan memberikan kompensasi atas pembatalan konser generasi happy tersebut. Berdasarkan peneliti merumuskan penelitian ini dengan judul Penyelesaian wanprestasi akibat pembatalan konser generasi happy surabaya perspektif KUHPerdara dan KHES (Studi kasus pada event organizer PT indosat ooredoo tbk)

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1243

¹⁶ Syahrul Qiram, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Akibat Pandemi Covid-19, *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Vol 4, No. 1 (2021), 63.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana problematika perjanjian jual beli tiket konser generasi happy dengan pembatalan tahun 2022 perspektif KUHPerdara dan KHES?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban dalam pembatalan konser generasi happy di Surabaya tahun 2022 perspektif KUHPerdara dan KHES?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Problematika perjanjian jual beli tiket konser generasi happy dengan pembatalan tahun 2022 perspektif KUHPerdara dan KHES.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggung jawaban dalam pembatalan konser generasi happy di surabaya tahun 2002 perspektif KUHPerdara dan KHES.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan terlaksananya tujuan penelitian di harapkan bisa memberikan Kemanfaatan sebagaimana terdapat 2 manfaat yaitu teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman. yang lebih luas terhadap aturan-aturan yang berlaku termasuk dalam aturan yang mencangkup ilmu-ilmu hukum yang tercantum dalam Konstitusi Hukum Perdata dibawahnya.

- b. Hasil penelitian diharapkan mampu menjadi salah satu rujukan kerangka karangan berpikir kritis yang berkaitan dengan strategi penyelesaian masalah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Event Organizer, Penelitian ini di harapkan memberikan pengetahuan dalam meningkatkan manajemen acara serta menimalisir adanya wanprestasi atau pembatalan konser secara sepihak.
- b. Bagi Penyelenggara, Penelitian ini di harapkan memberikan pengetahuan mengenai upaya pertanggung jawaban yang dapat di lakukan oleh pelaku usaha layanan pembelian tiket konser musik terhadap konsumen yang di rugikan akibat pelanggaran pada perjanjiann.
- c. Bagi Konsumen, Penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman, perlindungan, dan meningkatkan kesadaran terhadap hak-hak konsumen agar terhidar dari kerugian.

E. Definisi Istilah

Berikut merupakan beberapa istilah yang tercantum dalam judul proposal ini, diantaranya:

1. Penyelesaian

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan "penyelesaian" sebagai proses,cara,pembuatan atau menyelesaikan (dalam berbagai arti, seperti pemberesan).¹⁷ Penjelasan tambahan menyatakan bahwa istilah

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (online, diakses 29 November 2024 <https://kbbi.web.id/penyelesaian>)

Kata penyelesaian berasal dari kata dasar *selesai* dan termasuk dalam kelas nomina (kata benda), sehingga digunakan untuk merujuk pada suatu hal yang dianggap sebagai benda, seperti nama, tempat, atau konsep tertentu.¹⁸

2. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan keadaan ketika seseorang tidak melaksanakan atau lalai dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam suatu perjanjian antara kreditur dan debitur.¹⁹ Ketidakmampuan memenuhi janji tersebut dapat terjadi baik secara sengaja maupun tanpa kesengajaan.²⁰

3. Pembatalan Sepihak

Pembatalan menurut KBBI adalah pernyataan batal yang mewakili definisi sebagai tindakan, proses, atau langkah untuk membatalkan sesuatu.²¹ Sepihak, yang berasal dari kata dasar "pihak", dapat digunakan untuk menunjukkan nama, tempat, atau semua objek yang dibendakan, seperti pembatalan perjanjian secara sepihak atau satu pihak.²²

4. Perspektif

Perspektif seseorang didefinisikan sebagai cara mereka melihat dan memandang suatu masalah, objek, atau situasi. Latar belakang, pengalaman, pengetahuan, ideologi, dan budaya seseorang memengaruhi perspektif mereka. Perspektif adalah cara seseorang melihat dunia.²³

¹⁸ <https://lektur.id> diakses pada tanggal 29 November 2024

¹⁹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008) 180.

²⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 74

²¹ <https://KBBI.web.id/> diakses 29 November 2024

²² <https://KBBI.web.id/> diakses 29 November 2024

²³ Krisdinanto, N. (2023). Bourdieu dan ersektif Alternatif Kajian Jurnalistik. *Jurnal Kawistara*, 13(1), 135-155.

Perspektif dapat berasal dari sudut pandang individu, kelompok, atau masyarakat; perspektif obyektif dan subyektif berbeda.

5. KUHPerdata

Menurut Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847, buku hukum kolonial Belanda, *Burgerlijk Wetboek* (BW), digunakan sebagai dasar untuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).²⁴ Semua orang di Indonesia yang belajar, terlibat, atau berhubungan dengan dunia hukum, seperti akademisi, penegak, dan praktisi hukum, menggunakan Hukum Perdata, yang merupakan terjemahan BW. Karena itu, undang-undang perdata masih berlaku hingga saat ini.²⁵

6. KHES

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang pada dasarnya berfokus pada hukum, mengatur bidang ekonomi syariah di peradilan agama. Akibatnya, lebih tepat untuk mendefinisikan "syari'at" sebagai peraturan yang tetap dan asasi daripada "hukum ekonomi syariah", karena yang pertama memberikan penjelasan lebih lanjut. Karena semuanya berasal dari pemikiran manusia, terutama dalam hal fiqh yang berkaitan dengan kepentingan duniawi-nisbi manusia, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa ada nilai syar'i yang abadi.²⁶

²⁴ Martha Eri Safira, *Hukum erdata*, penerbit Nata Karya, onorogo, 2017, .21

²⁵ Pasal 1 Aturan eralihan UUD NRI 1945 menyatakan, "Segala peraturan erundang-undangan yang ada masih berlaku selama belum dibuat yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Berdasarkan asal ini, undang-undang Hindia Belanda teta berlaku selama undang-undang lain belum menetakannya tidak berlaku.

²⁶ Abdul Mughits, "Komilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam", dalam: <http://journal.uui.ac.id/index.h/JHI/article/viewFile/151/116>, akses: Minggu, 23 Mei 2010.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai salah satu pembuktian bahwasannya penelitian ini bersifat asli, maka peneliti melakukan berbagai kajian dari peneliti-peneliti terdahulu sebagai bahan perbandingan yang ditinjau dari sisi kesamaan dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan. Berikut merupakan kajian-kajian yang peneliti temukan dari beberapa peneliti-peneliti terdahulu.

1. Penyelesaian Wanprestasi umkm Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (KSPPS) Al-yasini Gondang Wetan Pasuruan.²⁸

Skripsi yang ditulis oleh Mokhammad Irfan Arif, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember ini menjelaskan tentang penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku UMKM dalam akad pembiayaan murabahah di KSPPS Al-Yasini, ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Fokus permasalahan pada skripsi ini yaitu: *pertama* membahas tentang penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku UMKM dalam akad pembiayaan murabahah di KSPPS Al-Yasini, ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Kedua* Apa saja dampak wanprestasi UMKM terhadap pihak lembaga pembiayaan (KSPPS Al-Yasini) *ketiga* Bagaimana

²⁸ Mokhammad Irfan Arif, ” penyelesaian Wanprestasi umkm Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (KSPPS) Al-yasini Gondang Wetan Pasuruan,”(Skripsi, UIN KHAS Jember 2025).

mekanisme penyelesaian wanprestasi menurut Hukum Ekonomi Syariah di KSPPS Al-Yasini

Pendekatan yang di gunakan yakni penelitian kualitatif sehingga data-data yang terkumpul merupakan data empiris yang digambarkan melalui pengindraan tentang seluruh objek penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan sosiologi hukum.

Adapun hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa Wanprestasi UMKM dalam akad murabahah di KSPPS Al-Yasini disebabkan oleh faktor ekonomi dan kelalaian nasabah, berdampak pada stabilitas lembaga, dan diselesaikan melalui mekanisme syariah yang mengedepankan musyawarah, restrukturisasi, serta penerapan ketentuan KHES dan Fatwa DSN-MUI.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah sama-sama mengangkat isu wanprestasi dan membahas mekanisme penyelesaiannya, serta menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah sebagai landasan analisis. Namun, penelitian Irfan berbeda pada objek penelitian yang fokus pada wanprestasi UMKM dalam akad pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada wanprestasi berupa pembatalan konser oleh promotor dan perlindungan konsumen dengan menggunakan analisis KUHPerdara dan KHES. Dengan demikian, penelitian Irfan menjadi referensi penting dalam memahami konsep wanprestasi dan penyelesaiannya, namun memiliki konteks, objek, serta rujukan hukum yang berbeda dengan penelitian ini.

2. Tanggung jawab promotor sebagai pelaku usaha terhadap konsumen akibat pembatalan pelaksanaan konser musik²⁹

skripsi yang ditulis Riska Ameira, Mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang ini membahas mengenai Tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan konsumen dalam kasus ini merupakan persoalan jaminan atau kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen atas konser musik yang diselenggarakan oleh pelaku usaha. Pihak promotor sebagai pelaku usaha memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengembalian dana pembelian tiket kepada konsumen. Maka dari itu, diperlukan adanya tanggung jawab oleh pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai pembatalan pelaksanaan konser musik dikarenakan ketika seorang konsumen telah membeli tiket konser musik tersebut, maka ia berhak untuk menyaksikan konser yang ditawarkan oleh pelaku usaha atau promotor.

Dalam penelitian ini terdapat dua aspek utama yang sedang diteliti yaitu: Pertama, bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada konsumen ketika terjadi pembatalan konser musik oleh pelaku usaha. Kedua, apa saja bentuk tanggung jawab yang dimiliki oleh pihak promotor sebagai pelaku usaha terhadap konsumen akibat pembatalan konser musik tersebut.

²⁹ Riska Ameira, "Tanggung jawab promotor sebagai pelaku usaha terhadap konsumen akibat pembatalan pelaksanaan konser musik". (Skripsi, Universitas Sriwijaya Palembang, 2023)

Metode yang dilakukan dalam skripsi tersebut adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Peneliti menemukan Kasus pembatalan pelaksanaan konser musik oleh pihak promotor sebagai pelaku usaha tentu saja yang dimana bertentangan dengan Pasal 4 UUPK mengenai hak-hak konsumen dan Pasal 7 UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha dikarenakan pelaku usaha tidak memberikan kepastian, keamanan, maupun jaminan terhadap hak konsumen. Sesuai dengan Pasal 4 huruf h UUPK

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama sama menyinggung perjanjian jual-beli tiket konser dan hak/kewajiban yang timbul darinya.,perbedaannya yaitu Skripsi lain cenderung menggunakan pendekatan umum terhadap tanggung jawab promotor dan perlindungan konsumen tanpa melibatkan perspektif KHES.

3. Penyelesaian Sengketa Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Pengikat Jual Beli Tanah Adat.³⁰

Skripsi yang ditulis oleh Dera Puji Lestari, mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2023 menjelaskan bahwa,terkait kesepakatan terjadi karena adanya pembatalan hubungan jual beli yang di akibatkan karena tidak teepenuhinya isi kesepakatan sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

³⁰ Lestari, D. P. Penyelesaian Sengketa Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Adat (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu: *Pertama* Bagaimana putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap sengketa pembatalan perjanjian pengikatan jual beli hak atas tanah adat Minangkabau? *Kedua*, Apa pertimbangan Majelis Hakim dalam merumuskan penilaian dan keputusan pada perkara Nomor 4/Pdt.G/2020/PN Kbr memenuhi unsur keadilan?

Jenis penelitian yang dilakukan yakni penelitian yuridis dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis dengan mengkaji penerapan hukum.

Hasil penelitian tersebut yaitu menunjukkan bahwa terdapat cacat kehendak pada Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 04 tanggal 7 Februari 2013, yang disebabkan oleh penyalahgunaan situasi oleh salah satu pihak dan tidak terpenuhinya unsur subjektif dalam syarat sahnya perjanjian, yaitu kecakapan para pihak untuk melakukan tindakan hukum. Dengan adanya amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim di tingkat pengadilan negeri, tahap penyelesaian perkara melalui pengadilan telah mencapai akhirnya, sehingga permohonan pembatalan perjanjian pengikatan jual beli yang diajukan oleh Tergugat secara tersirat dikabulkan oleh Majelis Hakim

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah sama-sama membahas sengketa hukum yang muncul akibat pembatalan sepihak yang menimbulkan wanprestasi.. Perbedaannya adalah terjadinya pembatalan sepihak disebabkan oleh calon penjual yang tidak

ingin melaksanakan prestasi yang menjadi kesepakatan berdua sehingga calon penjual dianggap telah melakukan ingkar janji pada kesepakatan dalam Akta pengikatan jual beli Nomor 04. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis berfokus pada tinjauan KUHPdata dan KHES terhadap penyelesaian wanprestasi dalam pembatalan konser musik Generasi Happy Surabaya.

4. Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran *Cash on delivery* Dalam Perspektif *Aqd Al-Ba'i*.³¹

Skripsi yang ditulis oleh Ninda Mauliza, mahasiswi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2022 Skripsi ini membahas fenomena pembatalan sepihak dalam transaksi jual beli online dengan metode pembayaran *Cash on delivery* (COD) yang kerap terjadi dalam perdagangan elektronik (*e-commerce*).

Fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu; *Pertama* Mengapa pihak konsumen melakukan pembatalan sepihak transaksi yang telah diorder dan disepakati dengan pihak penjual pada pembelian *cash on delivery* (COD) ? *Kedua* Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pembatalan sepihak pada transaksi jual beli online dengan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD) ? *Ketiga* Bagaimana tinjauan konsep *al-ba'i* terhadap pembatalan sepihak pada transaksi jual beli online dengan sistem pembayaran *cash on delivery* (COD)?

³¹ Ninda Mauliza, (2020). Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery Dalam Perspektif 'Aqd Al-Ba'i (Suatu Penelitian Di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh) (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY).

Jenis penelitian yang dilakukan yakni penelitian kualitatif yang bersifat analisis deskriptif dengan mengkaji fakta-fakta dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat adalah sama-sama dihadapkan dengan permasalahan penyelesaian pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen dari Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh. Perbedaannya yakni terjadinya pembatalan sepihak yang disebabkan oleh konsumen dari Kecamatan Syiah Kuala ditinjau dari perspektif *aqd Al-Ba'i*. Sedangkan penelitian yang diangkat oleh penulis berfokus pada tinjauan KUHPerdara dan KHES terhadap penyelesaian wanprestasi dalam pembatalan konser musik Generasi Happy Surabaya.

5. Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Acara Konser Musik Seranada Di Yogyakarta ³²

Skripsi yang ditulis oleh Naufal Al aziz, Mahasiswa Universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta 2023, Skripsi ini mengkaji perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat pembatalan sepihak acara konser musik *Seranada* di Yogyakarta. Fokusnya adalah bagaimana hukum memberikan jaminan kepada konsumen dalam situasi pembatalan yang seringkali merugikan hak-hak mereka, baik dari segi keuangan maupun pengalaman yang dijanjikan oleh penyelenggara.

Fokus permasalahan pada penelitian ini yaitu; *Pertama*

Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang di rugikan

³² Naufal Al-aziz, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Acara Konser Musik Seranada Di Yogyakarta tahun 2023."(skripsi, Universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta, 2023).

akibat pembatalan konser musik seranada di yogyakarta? *Kedua* Bagaimana upaya hukum yang dilakukan konsumen yang dirugikan akibat pembatalan konser musik seranada di yogyakarta?

Jenis penelitian yang dilakukan yakni menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat yakni Keduanya membahas perlindungan konsumen dan tanggung jawab pihak penyelenggara terhadap pembatalan acara konser musik. Fokusnya pada hak-hak konsumen yang dirugikan akibat pembatalan sepihak dan melibatkan data empiris melalui observasi atau wawancara untuk memahami dampak pembatalan pada konsumen. perbedaannya yakni Pada penelitian Naufal, pembatalan konser lebih difokuskan pada pelanggaran hak konsumen tanpa detail penyebab. Penelitian penulis menyelidiki pembatalan mendadak konser

Generasi Happy karena alasan keamanan

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu
Persamaan dan Perbedaan Penelitian terdahulu

No	Nama/Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mokhammad Irfan Arif 2025, Penyelesaian Wanprestasi umkm Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (KSPPS) Al-yasini Gondang Wetan Pasuruan	Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis angkat yaitu sama-sama mengangkat isu wanprestasi dan membahas mekanisme penyelesaiannya, serta menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Perbedaannya yaitu Perbedaan penelitian Irfan dan penulis terletak pada objek, konteks, serta perspektif hukum yang digunakan. Irfan meneliti wanprestasi dalam pembiayaan murabahah pada lembaga keuangan syariah, sedangkan Farah meneliti

		sebagai landasan analisis. Namun, penelitian Irfan berbeda pada objek penelitian yang fokus pada wanprestasi UMKM dalam akad pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah, sedangkan penelitian ini berfokus pada wanprestasi berupa pembatalan konser oleh promotor dan perlindungan konsumen dengan menggunakan analisis KUHPerdara dan KHES.	wanprestasi akibat pembatalan konser dan meninjau tanggung jawab promotor terhadap konsumen berdasarkan KUHPerdara dan KHES.
2.	Riska Ameira, 2023, Tanggung jawab promotor sebagai pelaku usaha terhadap konsumen akibat pembatalan pelaksanaan konser musik	Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis yakni sama sama menyinggung perjanjian jual-beli tiket konser dan hak/kewajiban yang timbul darinya	Perbedaannya yaitu Skripsi lain cenderung menggunakan pendekatan umum terhadap tanggung jawab promotor dan perlindungan konsumen tanpa melibatkan perspektif KHES.
3.	Dera Puji Lestari, 2023, "Penyelesaian Sengketa Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Pengikat Jual Beli Tanah Adat"	Kesamaan antara studi ini dengan penelitian yang diangkat oleh penulis adalah keduanya membahas tentang penyelesaian konflik pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak yang tidak menyetujui perjanjian pengikatan jual beli.	Perbedaannya yakni terjadinya pembatalan sepihak disebabkan oleh calon penjual yang tidak ingin melaksanakan prestasi yang menjadi kesepakatan berdua sehingga calon penjual dianggap telah melakukan ingkar janji pada kesepakatan dalam Akta pengikatan jual beli Nomor 04.
4.	Dinda Mauliza, 2022, "Pembatalan Sepihak	Persamaan antara penelitian ini dengan	Perbedaannya yakni terjadinya pembatalan

	Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran <i>Cash on delivery</i> Dalam Perspektif <i>Aqd Al-Ba 'i</i> ".	penelitian yang penulis angkat yakni sama-sama dihadapkan dengan permasalahan penyelesaian pembatalan sepihak yang dilakukan oleh konsumen dari Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.	sepihak yang disebabkan oleh konsumen dari Kecamatan Syiah Kuala ditinjau dari perspektif <i>aqd Al-Ba 'i</i> .
5.	Naufal Al aziz 2023 Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Acara Konser Musik Seranada Di Yogyakarta	Kesamaan antara studi ini dengan penelitian yang diangkat penulis adalah keduanya membahas mengenai perlindungan bagi konsumen. dan tanggung jawab pihak penyelenggara terhadap pembatalan acara konser musik. yang dirugikan akibat pembatalan sepihak dan melibatkan data empiris melalui observasi atau wawancara untuk memahami dampak pembatalan pada konsumen	perbedaannya yakni Pada penelitian Naufal, pembatalan konser lebih difokuskan pada pelanggaran hak konsumen tanpa detail penyebab. Penelitian penulis menyelidiki pembatalan mendadak konser Generasi Happy karena alasan keamanan dan maraknya insiden di lokasi konser. metode penelitian Skripsi Naufal menggunakan pendekatan yuridis normatif sedangkan Skripsi penulis menggunakan yuridis empiris, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara lapangan

Berdasarkan penjelasan serta pemetaan kajian dari peneliti terdahulu yang memiliki fokus penelitian yang berbeda-beda sesuai dengan penelitian yang diangkat penulis, tidak ada penulis yang membahas subjek yang sama. Adapun hasil penelitian yang memiliki perbedaan dalam isi pembahasan serta objek yang dikaji juga tidak memiliki kesamaan. Oleh karena itu, peneliti mengangkat penelitian yang menganalisis mengenai penyelesaian wanprestasi akibat pembatalan konser generasi happy asmara Surabaya perspektif KUHPerdara dan KHES (Studi kasus pada *event organizer* PT. Indosat Ooredoo Hutchison TBK) yang memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian-penelitian terdahulu dalam hal objek yang diteliti dan hasil analisisnya.

B. Kajian Teori

Kajian teori ini akan membahas teori-teori yang digunakan dalam penelitian secara menyeluruh dan mendalam untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti tentang subjek penelitian. Ini juga akan membahas jenis penelitian yang sedang dilakukan, serta masalah yang diharapkan dapat diselesaikan dengan mengubah fokus dan tujuan penelitian

1. Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Dalam konteks hukum perdata terdapat banyak pandangan tentang definisi kontrak. Djumadi menjelaskan bahwa kontrak adalah momen di mana satu individu berkomitmen kepada individu lain, atau dua atau lebih individu saling berkomitmen untuk melaksanakan suatu tindakan. R. Subekti berpendapat bahwa "kontrak adalah sebuah

situasi di mana satu pihak berjanji kepada pihak lainnya, atau kedua belah pihak saling berjanji untuk menjalankan suatu aktivitas.”.

33

Hubungan antara kedua pihak yang membuat perjanjian menimbulkan ikatan hukum yang memberikan hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait pelaksanaan prestasi tertentu. Perikatan sendiri merupakan rangkaian pernyataan yang memuat janji atau kesanggupan, baik yang diungkapkan secara lisan maupun tertulis.³⁴ Janji yang dinyatakan tertulis pada umumnya disebut dengan istilah perjanjian.

Sebagai bentuk tertulis dari suatu kesepakatan, perjanjian merupakan salah satu dasar hukum selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan sendiri adalah suatu kondisi hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban yang saling terkait.³⁵

Menurut pandangan M. Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu ikatan hukum dalam bidang harta antara minimal dua pihak atau lebih, yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk meminta pelaksanaan dari prestasi, di samping itu mewajibkan pihak lainnya untuk melaksanakan prestasi tersebut.³⁶ Berdasarkan pengertian Yahya

³³ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 1

³⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 1987), 6

³⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 1987), 12

³⁶ Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 2

Harahap, perjanjian menekankan adanya hubungan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat. Dengan kata lain, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar perjanjian dapat terlaksana. Sementara itu, menurut R. Subekti, perjanjian merupakan janji kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu, dan janji tersebut wajib dipenuhi

Selain diuraikan oleh para pakar, definisi perjanjian juga diatur dalam regulasi hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, perjanjian atau kesepakatan dijelaskan sebagai suatu tindakan di mana satu orang atau lebih berkomitmen kepada satu orang atau lebih. Di dalam Buku III Pasal Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, istilah perjanjian atau kesepakatan (contract or agreement) dipakai dengan pengertian yang sama, yaitu sebuah kejadian di mana seseorang memberikan janji kepada orang lain, atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan atau menghentikan suatu tindakan.³⁷ Namun, dalam diskusi berikutnya, penulis akan tetap memakai istilah perjanjian dengan arti yang serupa. Jika diteliti lebih mendalam, definisi dalam Pasal 1313 KUH Perdata menekankan bahwa perjanjian menciptakan suatu keterikatan di mana seseorang berkomitmen kepada orang lain.³⁸

³⁷ Ahmad Miru, *Hukum Perjanjian dan Perancangan Perjanjian*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal 2. Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Ke-8, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008.), 328

³⁸ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cetakan Ke6, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014), 92

Menurut Gunawan Widjaja dalam karyanya mengenai perikatan yang berasal dari perjanjian, perjanjian adalah salah satu penyebab munculnya perikatan. Dengan demikian, perjanjian menciptakan perikatan yang mewajibkan satu atau lebih pihak yang terlibat untuk memenuhi kewajiban yang ada dalam perjanjian itu.³⁹ Kewajiban yang dimiliki debitur dalam perjanjian memberikan wewenang kepada kreditor untuk meminta pelaksanaan dari prestasi yang merupakan isi dari perikatan dalam perjanjian itu.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji untuk mengikatkan diri kepada orang lain. Perjanjian ini memuat janji-janji yang telah disepakati sebelumnya, berupa hak dan kewajiban yang melekat pada pihak-pihak yang membuatnya.⁴⁰

1) Perjanjian untuk menyerahkan atau memberikan suatu barang.

Dalam hal perjanjian mengenai pelaksanaan suatu tindakan, jika tidak ditentukan batas waktu, debitur dianggap lalai setelah waktu yang wajar terlewati. Pelaksanaan prestasi semacam ini harus terlebih dahulu diminta atau ditagih. Apabila prestasi tersebut tidak dapat segera dilakukan dalam hal ini, debitur perlu diberikan waktu yang wajar untuk melaksanakan prestasinya. Contohnya terdapat

³⁹ Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, cet 6, 2014), hlm 91

⁴⁰ Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Perjanjian dan Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, (Jakarta : Raja grafindo Persada), 2005 12

pada perjanjian jual beli, tukar-menukar, hibah, sewa-menyewa, dan pinjam pakai.

- 2) Perjanjian untuk melakukan suatu tindakan, misalnya perjanjian pembuatan lukisan atau perjanjian kerja.
- 3) Perjanjian yang mengatur untuk tidak melakukan suatu tindakan, contohnya perjanjian untuk tidak mendirikan usaha yang sejenis dengan milik pihak lain

b. Bentuk-bentuk Perjanjian

Perjanjian dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dituangkan dalam bentuk dokumen oleh para pihak. Sementara itu, perjanjian lisan dibuat secara verbal berdasarkan kesepakatan para pihak. Terdapat tiga bentuk perjanjian tertulis, yang

dijelaskan sebagai berikut:⁴¹

- 1) Perjanjian di bawah tangan dibuat dan ditandatangani hanya oleh para pihak yang terlibat. Perjanjian ini hanya mengikat pihak-pihak tersebut dan tidak memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. Artinya, jika pihak ketiga membantah perjanjian tersebut, maka para pihak yang bersangkutan atau salah satunya wajib mengajukan bukti-bukti untuk menunjukkan bahwa keberatan pihak ketiga tersebut tidak berdasar dan tidak sah

⁴¹ Salim, Hukum Perjanjian, *Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, (Jakarta : Sinar Gafika, 2008, cet 5), Hlm. 42-43

- 2) Perjanjian yang disaksikan oleh notaris bertujuan untuk melegalkan tanda tangan para pihak. Fungsi kesaksian notaris atau dokumen tersebut hanya memastikan keaslian tanda tangan, dan tidak memengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian itu sendiri. Apabila salah satu pihak membantah isi perjanjian, pihak yang membantahlah yang bertanggung jawab untuk membuktikan dasar bantahannya
- 3) Perjanjian yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dalam bentuk akta notaris. Akta notaris adalah dokumen yang disusun di depan dan di hadapan pejabat yang memiliki kewenangan, seperti notaris, camat, PPAT, dan sebagainya. Dokumen ini berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan kuat bagi para pihak yang terlibat maupun pihak ketiga

c. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian Perjanjian

Perjanjian dapat dianggap valid apabila memenuhi seluruh ketentuan yang telah ditetapkan. Ketentuan tentang keabsahan suatu perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menjelaskan empat syarat yang perlu dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah, yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Salah satu prinsip utama dalam hukum kontrak adalah adanya persetujuan di antara pihak-pihak yang terlibat, yang disebut dengan prinsip konsensualisme. Prinsip ini, yang diatur dalam

Pasal 1320 KUH Perdata, menekankan signifikansi dari "niat" atau persetujuan. Kesepakatan menunjukkan adanya keinginan dari setiap pihak untuk saling terikat. Sepakat terjadi ketika terdapat kesesuaian kehendak antara pihak yang menawarkan dan pihak yang menerima. Kedua pihak yang membuat perjanjian harus memiliki persetujuan yang sama mengenai hal-hal pokok dalam perjanjian, sehingga apa yang diinginkan oleh satu pihak juga menjadi kehendak pihak lainnya, sehingga tercipta kehendak timbal balik yang sejalan. Karena kesepakatan menjadi dasar terbentuknya suatu perjanjian. Maka keberadaannya sangat penting untuk dipahami. Kesepakatan adalah ungkapan keinginan dari semua pihak yang bersedia untuk terikat satu sama lain. Yang dimaksud dengan sepakat adalah adanya keselarasan niat di antara semua pihak, yaitu suatu kesepakatan antara tawaran dan persetujuan.⁴² Yang dimaksud dengan sepakat ialah bahwa kedua entitas hukum yang menyusun kontrak harus memiliki kesepakatan yang serupa mengenai aspek-aspek utama yang dicakup dalam kontrak itu. Niat salah satu pihak harus sejalan dengan niat pihak yang lainnya, sehingga keduanya saling menginginkan perkara yang sama secara timbal balik.⁴³ Kesepakatan menjadi titik awal lahirnya suatu perjanjian, sehingga keberadaan kesepakatan tersebut sangat penting untuk dipahami.

⁴² Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Cet III, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, 68.

⁴³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ke-4, (Jakarta : Citra Aditya Bhakti, 1987), 20

Pasal 1321 KUH Perdata menentukan tiga unsur cacat kehendak yakni sebagai berikut:

a) *Kekhilafan/dwaling*: Menurut Pasal 1322 KUH Perdata, kekhilafan terjadi ketika seseorang membuat pernyataan sesuai dengan kehendaknya, tetapi kehendak tersebut didasarkan pada kesalahpahaman, baik mengenai subjek perjanjian (*error in persona*) maupun mengenai objek perjanjian (*error in substantia*). Ciri utama kekhilafan adalah tidak adanya pengaruh dari pihak lain. Contohnya, seseorang membeli buku asli karya Pramoedya Ananta Toer, tetapi setelah diperiksa ternyata buku tersebut palsu. Contoh lain, seseorang ingin menghadirkan pelawak Rare Kual di acaranya, namun yang tampil ternyata Rare

b) *Paksaan/dwang*: dijelaskan dalam Pasal 1323–1327 KUH Perdata. Paksaan terjadi ketika seseorang berbuat bukan atas kehendaknya sendiri, melainkan akibat tekanan dari pihak lain. Pasal 1324 KUH Perdata menyatakan bahwa “paksaan terwujud apabila tindakan tersebut menciptakan rasa takut pada individu yang bersangkutan, sehingga dia atau barang miliknya terancam akan mengalami kerugian nyata. ” Misalnya, seseorang menandatangani kontrak karena diancam akan diberi cacat seumur hidup jika menolak. Elly Erawati dan Herlien Budiono menegaskan bahwa paksaan dalam KUH Perdata

bersifat mental atau psikologis, yaitu situasi di mana seseorang secara ilegal mengancam pihak lain dengan cara yang tak diperbolehkan, sehingga orang yang terancam merasa takut dan akhirnya setuju dengan persetujuan secara tidak sukarela.⁴⁴

- c) Penipuan/*Bedrog*: Setiap kesepakatan harus dilakukan dengan niat baik sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Jika salah satu pihak memasuki kesepakatan dengan maksud tidak baik, maka sejak awal ia telah berniat untuk melakukan penipuan. Tindakan penipuan tersebut jelas mengakibatkan syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi. Unsur serta bentuk penipuan harus dapat dibuktikan. Apabila unsur kesepakatan tidak terpenuhi karena adanya penipuan, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan. Pihak yang dirugikan berhak mengajukan pembatalan perjanjian karena syarat subjektif berupa kesepakatan telah diabaikan. Dengan demikian, perjanjian tersebut tidak batal demi hukum, melainkan hanya dapat dibatalkan apabila pihak yang merasa dirugikan mengajukannya.⁴⁵

⁴⁴ Elly Erawati dan Herlien Budion, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*, PT Gramedia, Jakarta, 2010, 56.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet V, Citra Aditya Bhakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad II), 2014, 102.

2) Kecakapan Untuk Melakukan Perbuatan Hukum

Para individu yang terlibat dalam kontrak perlu memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. Seseorang dianggap cakap apabila telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. Untuk dapat menimbulkan akibat hukum secara sempurna, orang yang melakukan tindakan hukum harus memiliki kemampuan berpikir yang matang, yaitu menyadari sepenuhnya perbuatan yang dilakukan beserta konsekuensinya. Pada prinsipnya, setiap orang dianggap cakap membuat perjanjian, kecuali mereka yang secara tegas dinyatakan tidak cakap oleh Undang-Undang. Pasal 1330 KUH Perdata menetapkan kategori-kategori orang yang tidak cakap dalam membuat perjanjian sebagai berikut:

a) Orang-orang yang belum dewasa

Pasal 330 KUH Perdata pada dasarnya menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa apabila telah berusia 21 tahun atau telah menikah. Secara umum, orang yang telah dewasa dapat melakukan tindakan hukum secara sah dan menimbulkan akibat hukum secara penuh. Namun, terdapat keadaan tertentu di mana seseorang yang belum memenuhi batas usia dewasa tetap dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum tertentu, Para individu yang terlibat dalam

kontrak perlu memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum.⁴⁶

b) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan

Pasal 452 KUH Perdata pada dasarnya menyatakan bahwa Pihak yang ditempatkan dalam perlindungan pengampu, dipersamakan kedudukannya dengan orang yang belum dewasa. Orang dewasa dapat ditempatkan di bawah pengampuan apabila memenuhi kriteria dalam Pasal 433 KUH Perdata, yaitu karena kondisi dungu, gangguan jiwa, mata gelap, atau sifat boros. Pihak yang berada di bawah pengampuan dianggap tidak mampu memahami tanggung jawab atas tindakannya, sehingga tidak cakap untuk melakukan perjanjian.

c) Wanita Bersuami

Ketentuan yang menyatakan bahwa wanita yang telah menikah tidak cakap membuat perjanjian telah dihapus melalui Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kecakapan hukum. Namun, untuk tindakan hukum tertentu tetap diperlukan persetujuan suami, misalnya perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta bersama dalam perkawinan. Selama tidak ada perjanjian pranikah, istri juga berwenang

⁴⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, hlm. 69.

memberikan persetujuan atas tindakan hukum yang dilakukan suami, seperti menyetujui penjaminan atau penjualan harta yang diperoleh selama kekayaan yang diperoleh selama perkawinan.

3) Suatu Hal Tertentu

Syarat mengenai suatu hal tertentu berarti bahwa objek perjanjian wajib ditentukan secara jelas oleh para pihak. Objek tersebut dapat berupa barang, jasa, maupun kewajiban untuk tidak melakukan suatu tindakan. Pasal 1332, 1333, dan 1334 KUH Perdata mengatur ketentuan mengenai objek perjanjian diantaranya sebagai berikut:

- a) Objek tersebut dapat diperjual belikan
- b) jenisnya di tentukan dengan jelas
- c) Jumlah barang bisa dihitung atau ditentukan;
- d) Barang tersebut dapat ada di lain hari;
- e) Objek perjanjian tidak boleh berupa warisan yang belum terbuka. Jika objek perjanjian adalah suatu jasa, maka jenis dan bentuk jasa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak harus dinyatakan secara tegas dan jelas. Apabila objek perjanjian berupa kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan, maka perjanjian tersebut harus menjelaskan secara detail tindakan apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak

4) Suatu Sebab Yang Halal.

Suatu sebab yang halal berarti bahwa isi dan tujuan perjanjian yang ingin dicapai oleh para pihak tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Sebaliknya, perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau didasarkan pada sebab yang palsu atau terlarang dianggap tidak sah

2. Perjanjian dalam KHES

Berdasarkan Rachmat Syafe'i dalam Fiqih Muamalah, akad merupakan makna khusus yang dijelaskan para ulama fiqih adalah suatu ikatan yang terbentuk melalui proses ijab dan qabul sesuai ketentuan syariat, yang kemudian membawa dampak hukum terhadap benda yang telah di sepakati.⁴⁷ Sementara itu, berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab I Pasal 20 tentang Ketentuan Umum, akad dipahami sebagai persetujuan yang lahir dari perjanjian antara dua pihak. KHES juga menyebutkan bahwa pelaksanaan akad harus berlandaskan 13 asas, yaitu: asas sukarela (*ikhtiyari*), asas amanah (menepati janji), asas kehati-hatian (*ikhtiyati*), asas tetap atau tidak berubah (*luzum*), asas saling menguntungkan, asas kesetaraan (*taswiyah*), asas keterbukaan (transparansi), asas kemampuan, asas kemudahan (*taysir*), asas iktikad

⁴⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 44

baik, asas sebab yang halal, asas kebebasan berkontrak (*al-Hurriyah*), dan asas pencatatan atau tertulis (*al-kitabah*).⁴⁸

a. Rukun & Syarat Akad.

Pembahasan mengenai rukun akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diatur dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 22 yang membahas tentang rukun dan syarat akad. Menurut KHES, rukun akad terdiri atas:⁴⁹

- 1) Pihak-pihak yang berakad; Menurut Pasal 23, terdapat beberapa ketentuan mengenai siapa saja yang dapat menjadi pihak dalam akad. Pertama, pihak yang berakad dapat berupa individu, sekelompok orang, suatu persekutuan, atau badan usaha. Kedua, pihak yang melakukan akad harus memenuhi syarat kecakapan hukum, memiliki akal yang sehat, serta telah mencapai tingkat kemampuan memahami (*tamyiz*)
- 2) Objek akad Dalam KHES, syarat mengenai objek akad dijelaskan dalam Pasal 24 dan terdiri dari dua ketentuan. Pertama, objek akad harus berupa harta (*amwal*) atau jasa yang halal dan dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Kedua, objek akad tersebut wajib memenuhi unsur kesucian, memiliki manfaat, merupakan milik yang sah, serta dapat diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain.
- 3) Tujuan pokok akad ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mendukung pengembangan usaha dari para pihak yang membuat

⁴⁸ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 21

⁴⁹ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 22 – Pasal 25.

perjanjian. Ketentuan ini dijelaskan dalam KHES Pasal 25, yang menegaskan bahwa akad diselenggarakan guna mencapai kemaslahatan bagi masing-masing pihak.

- 4) Kesepakatan; kesepakatan dalam perjanjian sering disebut sebagai ijab dan kabul atau sighat akad. Ketentuan ini juga tercantum dalam Pasal 25 KHES yang menyatakan bahwa sighat akad dapat dinyatakan secara jelas melalui ucapan, tulisan, maupun tindakan.

Berdasarkan empat rukun akad yang diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah beserta syarat yang melekat pada masing-masing rukun tersebut.

b. Hukum akad

Pasal 27 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan bahwa status hukum suatu akad dapat dikelompokkan ke

dalam tiga jenis, yaitu:

- 1) Akad yang di nilai sah.
- 2) Akad yang cacat atau dapat dibatalkan (*fasad*), dan
- 3) Akad yang batal atau tidak memiliki kekuatan hukum sejak awal.

3. Wanprestasi

a. Pengertian wanprestasi

Istilah wanprestasi diambil dari Bahasa Belanda yang berarti “pelaksanaan yang kurang baik”. Wanprestasi menggambarkan situasi di mana seseorang tidak memenuhi, menyepelekan, atau mengabaikan untuk melaksanakan tanggung jawab yang telah disetujui

dalam kontrak antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Istilah wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang merujuk pada kinerja yang tidak memadai.⁵⁰

Pemahaman tentang wanprestasi belum memiliki definisi yang seragam, karena berbagai istilah masih digunakan untuk menggambarkaninya. Oleh sebab itu, belum ada kesepakatan yang baku mengenai istilah yang tepat untuk digunakan. Konsep wanprestasi dikenal dengan berbagai istilah, seperti ingkar janji, cidera janji, pelanggaran janji, dan sejenisnya. Penggunaan istilah yang beragam ini sering menimbulkan kebingungan terkait makna aslinya, yakni “wanprestasi” itu sendiri. Beberapa ahli tetap mempertahankan penggunaan istilah tersebut dan memberikan pandangan masing-masing mengenai definisi wanprestasi.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, wanprestasi adalah kondisi di mana suatu prestasi tidak terlaksana dalam konteks hukum perjanjian, yaitu kewajiban yang seharusnya dipenuhi sebagai bagian dari isi perjanjian. Dalam bahasa Indonesia, prestasi dapat diartikan sebagai “pelaksanaan janji”, sedangkan ketidak mampuan atau kegagalan untuk melaksanakan janji itulah yang disebut “wanprestasi.”⁵¹

⁵⁰ Abdul R Saliman, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal.15.

⁵¹ Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 17

R. Subekti menjelaskan bahwa wanprestasi merupakan suatu kelalaian atau kealpaan, yang dapat muncul dalam empat bentuk, yakni: ⁵²

- 1) Tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan.
- 2) Melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian.
- 3) Memenuhi kewajiban namun melewati waktu yang telah ditetapkan, dan.
- 4) melakukan sesuatu yang justru dilarang menurut perjanjian.

Sementara itu, Mariam Darus Badruzaman menegaskan bahwa seorang debitur dianggap melakukan wanprestasi atau cidera janji apabila ia gagal memenuhi prestasi karena kesalahannya sendiri. Penekanan pada unsur “karena kesalahannya” menjadi penting, sebab debitur tidak dapat dikatakan wanprestasi apabila

ketidakmampuannya memenuhi prestasi tersebut terjadi bukan akibat kesalahannya.⁵³

Menurut J. Satrio, wanprestasi merupakan kondisi ketika debitur tidak memenuhi janji yang telah dibuatnya, atau tidak melaksanakannya dengan semestinya, dan seluruh ketidakmampuan tersebut dapat dibebankan sebagai kesalahan pihak debitur.⁵⁴

Yahya Harahap menyatakan bahwa wanprestasi merupakan kondisi di mana suatu kewajiban tidak dipenuhi sesuai jadwal atau tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu,

⁵² R.Subekti, 1970, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Pembimbing Masa, Jakarta, 50.

⁵³ R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keempat, Pembimbing Masa, Jakarta, 59

⁵⁴ <http://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/wanprestas-dan-ganti-rugi.html>.

debitur harus memberikan ganti rugi. Selain itu, apabila salah satu pihak mengalami wanprestasi, pihak yang lainnya berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan kontrak.

Jika salah satu pihak gagal atau tidak melaksanakan ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati, pihak tersebut dianggap melakukan wanprestasi. Dengan kata lain, seseorang dapat dinilai wanprestasi apabila ia sama sekali tidak memenuhi kewajibannya, terlambat melaksanakan prestasi, atau melaksanakan prestasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian. Unsur waktu sangat menentukan dalam suatu perjanjian, karena pada umumnya kedua belah pihak menginginkan supaya kewajiban yang disepakati mampu direalisasikan secepatnya. Penetapan waktu tersebut penting untuk mengetahui kapan masing-masing pihak harus memenuhi janjinya atau melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Maka dari itu dalam setiap perjanjian, pemenuhan prestasi ialah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur. Prestasi adalah bagian utama dari isi perjanjian, sehingga apabila debitur tidak melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang telah disepakati, maka ia dianggap melakukan wanprestasi.

Wanprestasi menyebabkan dampak hukum bagi pihak yang melakukannya dan memberikan hak kepada pihak yang terkena dampak untuk meminta ganti rugi. Oleh karena itu, hukum berusaha

untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang mengalami kerugian akibat terjadinya wanprestasi.

Berdasarkan Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, para pihak dapat dianggap ingkar janji apabila akibat kesalahannya:

- 1) Tidak menjalankan apa yang telah dijanjikan
- 2) Menjalankan janji, tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan
- 3) Menjalankan janji, namun terlambat
- 4) Menjalankan hal-hal yang dilarang menurut perjanjian.

b. Dasar hukum wanprestasi

Dasar hukum mengenai wanprestasi antara lain tercantum dalam beberapa pasal KUHPdata. Pasal 1238 menjelaskan bahwa seorang debitur dianggap lalai apabila telah diberikan peringatan melalui surat perintah atau akta sejenisnya, atau apabila dari perikatannya sendiri telah ditentukan bahwa kelalaian terjadi ketika waktu yang ditetapkan telah lewat. Selanjutnya, Pasal 1243 menyatakan bahwa kewajiban mengganti biaya, kerugian, dan bunga muncul apabila debitur tetap tidak memenuhi prestasinya meskipun telah dinyatakan lalai, atau apabila prestasi yang harus diberikan hanya dapat dilakukan setelah melampaui waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Selain itu, Pasal 1235 menegaskan bahwa dalam setiap perikatan untuk menyerahkan sesuatu, debitur wajib menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik hingga saat penyerahan, yang dapat dilakukan secara nyata maupun secara yuridis. Dengan demikian,

Apabila debitur tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana seharusnya, maka ia dapat dianggap melakukan wanprestasi menurut hukum perdata, dengan adanya unsur kelalaian atau kesalahan. Akibat hukum dari wanprestasi ini dapat menimpa debitur dan dituntut oleh kreditur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1236, Pasal 1243, dan Pasal 1237 KUHPerdata. Menurut Pasal 1236 KUHPerdata, debitur wajib membayar ganti biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditur apabila ia tidak mampu menyerahkan benda yang menjadi kewajibannya atau tidak merawat benda tersebut dengan semestinya untuk menyelamatkannya

Pasal 1243 KUHPerdata menjelaskan bahwa tanggung jawab untuk membayar biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai berlaku hanya jika debitur, setelah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi kewajibannya, atau jika prestasi yang seharusnya dilakukan atau diberikan hanya dapat dilaksanakan setelah batas waktu yang telah berlalu. Pasal 1236 dan 1243 KUHPerdata mengatur mengenai ganti rugi dalam pengertian :

- 1) Sebagai alternatif untuk memenuhi tanggung jawab utama dalam suatu perikatan
- 2) Merupakan bagian dari kewajiban utama dalam perikatan atau disertai dengan permintaan ganti rugi karena adanya cacat yang tidak terlihat

- 3) Sebagai bentuk ganti rugi untuk kerugian yang dialami oleh pihak yang berhak
- 4) Menggugat secara bersamaan untuk pemenuhan prestasi pokok dan ganti rugi atas keterlambatan. Berdasarkan Pasal 1237 KUHPerdara, "jika perikatan tersebut terkait dengan penyerahan sesuatu yang tertentu, maka sejak perikatan itu dibuat, risiko atas benda itu berada pada pihak kreditur. Namun, setelah debitur dinyatakan lalai, risiko atas objek perikatan beralih menjadi tanggung jawab debitur "

Secara umum, ganti rugi dinilai dalam bentuk sejumlah uang. Untuk menentukan besarnya ganti rugi, kreditur dapat meminta agar dilakukan pemeriksaan khusus berdasarkan prosedur yang diajukannya. Apabila debitur tidak menjalankan kewajibannya

sebagaimana seharusnya dan hal itu dapat dipersalahkan kepadanya, maka kreditur berhak menuntut pembayaran ganti rugi.

c. Bentuk-Bentuk wanprestasi

Bentuk-bentuk wanprestasi dapat dijabarkan sebagai berikut ⁵⁵ :

- 1) Sama sekali tidak melaksanakan prestasi.
Jika debitur tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian, maka ia dianggap tidak memenuhi prestasi sama sekali.

⁵⁵ J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 84

2) Melaksanakan prestasi tetapi melewati waktu yang ditentukan.

Jika kewajiban debitur masih mungkin untuk dipenuhi, namun dilakukan setelah batas waktu yang seharusnya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya.

3) Memenuhi kewajiban tetapi dengan cara yang salah atau keliru.

Jika debitur melaksanakan kewajibannya tetapi melakukan kesalahan yang tidak bisa diperbaiki, maka debitur dianggap tidak memenuhi kewajibannya sama sekali. Menurut Subekti, ada empat jenis yaitu;⁵⁶

a) Tidak melaksanakan kewajiban yang telah disetujui

b) Menjalankan kewajiban, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

c) Memenuhi kewajiban, namun tidak tepat waktu.

d) Mengambil langkah-langkah yang tidak diperbolehkan sesuai dengan isi kontrak

4. Keadaan Memaksa (*Force Majeur*)

a. Devinisi Keadaan Memaksa

KUHPerdata memang tidak memberikan definisi langsung mengenai keadaan memaksa, tetapi hanya menetapkan batasan-batasannya. Dari batasan ini, dapat dipahami bahwa keadaan memaksa adalah kondisi yang muncul secara tiba-tiba, tidak direncanakan, dan berada di luar kontrol debitur, sehingga debitur tidak mampu

⁵⁶ J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 85

melaksanakan prestasinya kepada kreditur. Dalam kondisi demikian, ketentuan hukum yang seharusnya berlaku tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya karena debitur terhalang oleh peristiwa di luar kemampuannya. Keadaan seperti ini dapat dijadikan alasan untuk membebaskan debitur dari kewajiban membayar ganti rugi.⁵⁷

R. Subekti berpendapat bahwa debitur dapat menunjukkan bahwa kegagalan memenuhi apa yang telah dijanjikan terjadi karena adanya peristiwa yang sama sekali tidak dapat diperkirakan sebelumnya, dan terhadap keadaan yang muncul secara tiba-tiba tersebut debitur tidak memiliki kemampuan untuk mencegahnya. Dengan kata lain, ketidakmampuan atau keterlambatan dalam melaksanakan perjanjian terjadi karena kondisi yang berada di luar kendalinya, kegagalan debitur melaksanakan kewajibannya bukanlah akibat kelalaiannya. Ia tidak dapat dianggap bersalah atau lalai, dan seseorang yang tidak bersalah tidak seharusnya dikenai sanksi yang diperuntukkan bagi tindakan kelalaian. Suatu keadaan dapat disebut sebagai keadaan memaksa (*overmacht*) apabila situasi tersebut berada di luar kendali debitur, bersifat memaksa, dan tidak dapat diperkirakan saat perjanjian dibuat—setidaknya bukan merupakan risiko yang dibebankan kepadanya.⁵⁸

⁵⁷ Rahmat S.S. Soemadipradja, 2010, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, Nasional Legal Reform Program, Jakarta, 7

⁵⁸ Nury khoiril Jamil dan Rumawi "Implikasi asas *pacta sunservanda* pada keadaan memaksa (*force majour*) dalam hukum perjanjian indonesia" jurnal kertha semaya 8, no. 7 (2020) :1044.

b. Bentuk-bentuk Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Bentuk-bentuk *force majeure* dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1) *Force majeure* karena sebab yang tidak terduga

Menurut Pasal 1244 KUHPerdara, apabila terjadi peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya—yang harus dibuktikan oleh debitur—dan peristiwa tersebut menyebabkan debitur gagal melaksanakan kontraknya, maka hal itu tidak dianggap sebagai wanprestasi, melainkan sebagai *force majeure* yang memiliki konsekuensi hukum berbeda. Namun, jika debitur bertindak dengan itikad buruk, ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban *Force majeure*.

2) *force majeure* karena keadaan memaksa debitur dapat dinyatakan berada dalam keadaan *force majeure* dan dibebaskan dari tanggung

jawab atas tidak terlaksananya kontrak apabila kegagalan memenuhi kewajiban tersebut terjadi karena suatu keadaan yang memaksa.

3) Keadaan darurat akibat tindakan yang terlarang Apabila kewajiban yang perlu dipenuhi oleh debitur ternyata dilarang oleh hukum, maka debitur tidak dapat dikenakan tanggung jawab untuk membayar kompensasi.

c. Dasar Hukum *Force Majeure* Dalam KUHPerdara

Dikarenakan KUHPerdara tidak menggunakan istilah *force majeure* dan tidak memberikan penjelasan rinci mengenai apa yang

dimaksud dengan keadaan memaksa, peristiwa tak terduga, maupun perbuatan terlarang, maka penafsiran mengenai *force majeure* harus dilakukan dengan menarik prinsip-prinsip umum dari aturan-aturan yang bersifat khusus. Aturan khusus tersebut antara lain berkaitan dengan ganti rugi, ketentuan mengenai risiko dalam perjanjian sepihak, serta pengaturan dalam berbagai jenis kontrak tertentu (kontrak bernama). Selain itu, pemahaman mengenai *force majeure* juga perlu didukung oleh teori hukum, doktrin, dan yurisprudensi

Menurut Hasanuddin Rahman, terdapat sejumlah ketentuan dalam KUH Perdata yang dapat dijadikan acuan dalam memahami dan menerapkan konsep *force majeure*⁵⁹ :

- 1) Pasal 1244 KUHPerdata mengatur bahwa seorang debitur dapat diwajibkan membayar biaya, kerugian, dan bunga apabila ia lalai melaksanakan perikatannya atau tidak melaksanakannya tepat waktu, kecuali ia dapat membuktikan bahwa kelalaian tersebut terjadi karena suatu peristiwa yang tidak terduga dan berada di luar tanggung jawabnya. Ketentuan ini berlaku selama debitur tidak bertindak dengan itikad buruk
- 2) Pasal 1245 KUHPerdata menegaskan bahwa debitur tidak berkewajiban membayar biaya, kerugian, atau bunga apabila ia tidak dapat memenuhi prestasinya karena adanya keadaan memaksa atau peristiwa yang tidak disengaja. Ketentuan ini juga

⁵⁹ Hasanuddin Rahman, 2003, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 206.

berlaku apabila, akibat keadaan tersebut, debitur justru melakukan tindakan yang dilarang

- 3) Pasal 1545 KUHPerdara menyatakan bahwa apabila suatu barang tertentu yang menjadi objek tukar-menukar musnah tanpa kesalahan pemiliknya, maka perjanjian pertukaran tersebut dianggap batal. Pihak yang sudah menyerahkan barang sebagai bagian dari perjanjian berhak menuntut kembali barang yang telah ia berikan.
- 4) Pasal 1553 KUHPerdara menyatakan bahwa apabila objek sewa hancur total selama masa sewa akibat peristiwa yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa berakhir dengan sendirinya. Jika kerusakan hanya terjadi pada sebagian barang, penyewa berhak memilih apakah ia ingin meminta pengurangan biaya sewa atau membatalkan perjanjian sewa. Namun, dalam kedua pilihan tersebut, penyewa tidak dapat menuntut ganti rugi

5. Tanggung jawab

a. Devinisi Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban untuk menanggung segala hal sehingga bila terjadi masalah, orang itu dapat diminta untuk memberikan penjelasan atau dipersalahkan. Dalam istilah hukum, tanggung jawab dimaknai sebagai kewajiban bagi individu untuk melaksanakan tugas atau

kewajiban yang sudah diberikan kepadanya.⁶⁰ Berdasarkan pendapat Soekidjo Notoatmojo, tanggung jawab adalah hasil dari kebebasan individu dalam bertindak, yang berkaitan dengan nilai-nilai etika dan moral dari tindakan yang dilakukan.⁶¹ Menurut Titik Triwulan, dasar dari pertanggungjawaban harus jelas, yaitu situasi yang memberikan hak kepada seseorang untuk menuntut orang lain, serta menjadi alasan munculnya kewajiban hukum bagi orang tersebut untuk memberikan.⁶²

Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban terbagi menjadi dua , yaitu berdasarkan kesalahan dan berdasarkan risiko. Dengan demikian, dikenal konsep pertanggungjawaban karena kesalahan serta pertanggungjawaban tanpa perlu membuktikan kesalahan yang sering disebut sebagai tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak .⁶³ Prinsip pertanggung jawaban karena kesalahan berarti seseorang wajib menanggung akibat perbuatannya karena ia melakukan kesalahan yang merugikan pihak lain. Sebaliknya, pada prinsip tanggung jawab risiko, pihak konsumen sebagai penggugat tidak perlu lagi membuktikan adanya kesalahan, sebab produsen sebagai tergugat langsung dianggap bertanggung jawab sebagai konsekuensi dari kegiatan usahanya.

⁶⁰ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, 2005.

⁶¹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, 30.

⁶² Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, 48.

⁶³ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm 49.

b. Pertanggung jawaban dalam KUHPerdato

Tanggung jawab hukum ranah perdata Adalah kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatannya yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Untuk memberikan perlindungan serta kompensasi kepada pihak yang dirugikan tanpa kesalahannya, diberlakukan ketentuan mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1367 KUH Perdata. Suatu kewajiban akan menimbulkan tanggung jawab yang harus dipenuhi sesuai isi kewajiban tersebut, sedangkan tanggung jawab muncul karena adanya kerugian yang dialami para pihak. Dalam konteks fasilitas umum seperti JPO yang disediakan oleh pemerintah maupun pihak penyelenggara reklame, masing-masing pihak dapat memikul tanggung jawab apabila terjadi kerugian. Dengan demikian, prinsip tanggung jawab menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan terpenuhinya hak pihak yang mengalami kerugian.

c. Pertanggung jawaban dalam KHES

Dalam Islam, tanggung jawab para pelaku bisnis terdapat dua aspek, yaitu aspek vertikal dan aspek horizontal. Kedua aspek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Adanya aspek tauhid sebagai bentuk tanggung jawab vertikal kepada Allah SWT.
- 2) Terdapat aspek amanah yang menunjukkan peran pelaku bisnis sebagai khalifah di bumi

- 3) Adanya unsur amanah yang menegaskan tanggung jawab pelaku bisnis sebagai pemegang peran khalifah di muka bumi
- 4) Harus ada saling bantu dan kolaborasi serta membangun kasih sayang di antara semua individu yang terlibat. Bisnis menjadi salah satu wadah ibadah bagi para pelaku usaha.

Menurut Syed Nawab Haider Naqvi, tanggung jawab manusia terhadap dirinya sendiri dan kehidupan di sekitarnya dapat dijelaskan melalui empat prinsip etika, yaitu prinsip kesatuan, keseimbangan, kebebasan memilih, serta tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab ini meliputi hubungan manusia dengan Tuhan, diri sendiri, dan masyarakat atau pihak yang berkepentingan. Dengan adanya niat baik dalam menghasilkan suatu produk, maka tidak akan muncul keinginan sedikit pun untuk merugikan konsumen maupun pihak terkait. Kita memahami bahwa tanggung jawab tersebut bukan hanya ditujukan kepada masyarakat sebagai pengguna atau pemangku kepentingan, tetapi terutama merupakan kewajiban kita kepada Allah SWT.

Menurut Abu Ishaq al-Syatibi dalam karya al-Muwafaqat, terdapat lima aspek utama yang menjadi tujuan pokok dari syariat Islam;

- 1) Menjaga dan melindungi ajaran agama (*hifdh al-din*)
- 2) Menjaga keselamatan jiwa (*hifdh al-nafs*)
- 3) Melindungi akal (*hifdh al-'aql*)
- 4) Menjaga keberlangsungan keturunan (*hifdh al-nasl*); dan

- 5) Memelihara harta (*hifdh al-māl*). Untuk menerapkan tujuan utama syariat Islam dalam kegiatan produksi, pelaku usaha atau perusahaan wajib bertanggung jawab dengan menjalankan proses produksi sesuai ketentuan syariat.⁶⁴ Berdasarkan Pasal 38 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), pihak yang melanggar atau tidak memenuhi janji dalam akad dapat dikenakan sanksi
 - 6) Memberikan kompensasi kerugian
 - 7) Melakukan pembatalan perjanjian
 - 8) Pengalihan resiko
 - 9) Pengenaan denda; dan/atau
 - 10) Pembayaran biaya proses perkara


Menurut Pasal 39, sanksi berupa ganti rugi dapat dijatuhkan apabila:

- 1) Pihak yang melanggar janji tetap tidak memenuhi kewajibannya meskipun telah dinyatakan melakukan wanprestasi
- 2) Barang atau pekerjaan yang harus diserahkan atau diselesaikan hanya dapat dilakukan dalam waktu yang sudah terlewati
- 3) Pihak yang ingkar janji tidak mampu membuktikan pelanggaran tersebut terjadi bukan karena paksaan.⁶⁵

⁶⁴ Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999," Jurnal UIS Vol. III, no. 9 (2015): 538

⁶⁵ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, 26.

Berdasarkan penjelasan mengenai tanggung jawab penjual tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pihak penjual diwajibkan untuk menyajikan data dan keterangan yang akurat serta faktual mengenai produk yang ditawarkan sesuai syariat dan aturan yang berlaku. Penjual juga dilarang melakukan ingkar janji. Jika salah satu pihak dalam akad melanggar janji, maka ia dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam KHES



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode yang di gunakan untuk pengumpulan data terhadap penelitian yang telah di angkat dan melakukan perbandingan terhadap yang telah di angkat dan melakukan perbandingan terhadap yang telah di teliti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan sosiologi hukum sehingga dapat disebut juga penelitian yuridis sosiologis atau sering disebut penelitian hukum yang sosiologis.⁶⁶ Penelitian ini berangkat dari norma fiqih yang kemudian menjadi *qonun* sehingga norma tersebut kemudian memiliki kekuatan hukum dan melihat bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja dalam masyarakat.

Penelitian empiris merupakan penelitian hukum dengan cara memanfaatkan fakta-fakta empiris yang dapat diperoleh melalui perilaku manusia. Penelitian empiris disebut juga penelitian lapangan atau penelitian hukum sosiologis karena data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber informasi pertama yang dilakukan melalui yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah empiris. Penelitian empiris adalah penelitian hukum yang bertitik tolak dari data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui observasi dan

⁶⁶ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Peneletian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2023), 47

wawancara⁶⁷ Dalam hal ini maka penulis akan menganalisis secara langsung ke daerah objek penelitian yang akan dilakukan.

Oleh karenanya, peneliti menggunakan *field reserach* atau penelitian lapangan dalam bentuk studi kasus dalam melakukan identifikasi pada objek penelitian. Pada penelitian ini penulis memaparkan fakta mengenai Penyelesaian wanprestasi akibat pembatalan konser generasi happy surabaya, lalu menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis masalah tersebut dengan teori-teori yang relevan

B. Lokasi penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, wilayah penelitian mayoritas mencantumkan lokasi (Daerah, lembaga, kejadian, teks serta hal lainnya) yang disertakan analisisnya.⁶⁸ Dalam penelitian ini yang akan dilaksanakan di Area Pagoda Tian Ti, Kenjeran Park, Surabaya Lokasi ini relevan untuk menggali informasi tentang alasan pembatalan terkait keamanan dan venue. pemilihan lokasi ini juga karena terdapat keunikan dari kegiatan sosial yang terjadi.

C. Subjek Penelitian

Untuk memperkuat data yang dibutuhkan peneliti, tentunya dalam pelaksanaan penelitian ini melakukan pengumpulan data yang didapatkan dari para informan dengan perilaku hukum (*Legal Behavior*) yakni perilaku yang nyata dari setiap individu maupun masyarakat yang berdasarkan dengan

⁶⁷ Iman Jalaludin Rifa'I, Ady Purwoto, Marina Ramadhani, dkk. *Metodologi Penelitian hukum*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023)

⁶⁸ Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Madiun: Oase Pustaka, 2015),80

kaidah-kaidah dalam hukum yang berlaku.⁶⁹ Yang bermakna dengan langkah ini peneliti melakukan pengumpulan informasi melalui pihak event organizer serta penonton konser. Bahkan untuk melaksanakan penelitian ini, peneliti akan mencari informan yang sesuai dengan fenomena yang terjadi, serta kepada informan yang mengetahui secara detail yang berkaitan dengan terjadinya pembatalan konser pada acara konser musik generasi happy surabaya. Oleh sebab itu peneliti untuk mendapatkan informasi yang akurat tentunya membutuhkan informan yang mengetahui permasalahannya, sehingga peneliti mempunyai beberapa informan yang dianggap mampu membantu memberi informasi yang berkaitan dengan penelitian. Sebagaimana ada beberapa informan yang tercantum dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penyelenggara konser
2. Pihak *event organizer*
3. Pembeli tiket konser musik

D. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian tentunya seorang peneliti membutuhkan data-data yang menjadi rujukan serta untuk mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam penelitian tersebut.⁷⁰ Data-Data yang diterapkan harus nyata dan relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti, serta peneliti menerapkan data primer dan sekunder dalam peneliti ini.

⁶⁹ Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Madiun: Oase Pustaka, 2015), 81

⁷⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 26

1. Data Primer

Sebagaimana dalam data primer terkait informasi yang didapatkan informasi yang secara langsung yang dilakukan oleh peneliti secara wawancara ataupun observasi kepada informan. Oleh sebab itu, peneliti mengumpulkan seluruh data-data yang dibutuhkan. Yang mana data tersebut terdiri dari hasil wawancara langsung dengan narasumber baik dari pihak-pihak penyelenggara konser ataupun penonton konser tersebut yang memang menurut peneliti dapat memberikan informasi yang relevan terkait dengan tema penelitian yang diangkat penulis, selain dari pihak penyelenggara atau penonton konser peneliti juga akan melakukan wawancara kepada pihak *event organizer* yang mengetahui terkait pembatalan konser tersebut

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber informasi dalam penelitian yang didapat oleh peneliti melalui media perantara, bukan secara langsung. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang berasal dari literatur, jurnal, skripsi, serta karya ilmiah yang menguraikan tentang upah dan data-data yang relevan dengan objek yang diteliti. Data sekunder sangat berguna untuk memberikan kejelasan lebih dalam terhadap masalah yang sedang diteliti karena berasal dari data-data sekunder yang sudah ada.⁷¹

⁷¹ Ahmad Budi Yulionto,dkk, *Metodelogi Penelitian Bisnis*,(Malang: Polinema Press, 2018),37.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang akurat, maka peneliti menggunakan beberapa tahap dalam melakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam terlaksananya penelitian tersebut, antara lain:⁷²

1. Wawancara

Sebagaimana dengan menggunakan sistem wawancara yang dilakukan oleh peneliti tentunya harus turun langsung kepada para informan yang dianggap benar-benar mengetahui dan faham terhadap permasalahan yang telah diangkat oleh peneliti. Bahkan peneliti harus langsung berhadapan dengan masyarakat untuk menanyakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi, tentunya dengan cara wawancara ini merupakan kegiatan yang sangat penting bagi para peneliti yang menggunakan jenis penelitian hukum empiris.⁷³

Dengan adanya sistem wawancara ini sangat membantu peneliti dalam mendapatkan informasi, karena informasi yang didapatkan harus langsung mengamati dan turun langsung kelapangan. Dalam wawancara ini bisa menyusun daftar pertanyaan ataupun langsung bertanya kepada para selain itu informan menggunakan *Snowball sampling* yakni teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, makin lama semakin besar, hal ini dilakukan karena dari jumlah sumber

⁷² Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 264.

⁷³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 95

data sedikit itu diperkirakan belum mampu memberikan data yang lengkap.⁷⁴ secara bebas tanpa harus membuat pertanyaan terlebih dahulu. Serta dalam menanyakan sesuatu kepada para informan harus dengan tutur kata yang sopan dan tidak menyinggung perasaan para informan.

2. Dokumentasi

Peneliti juga menggunakan dokumentasi untuk membantu berjalannya penelitian yang telah dilakukan, sebagaimana peneliti melakukan dokumentasi yang berbentuk foto ataupun *record* terhadap para informan yang sedang dilakukannya wawancara serta mengabadikan foto bersama dengan informan.⁷⁵

F. Analisis Data

Dalam menganalisis data ada beberapa prosedur yang dilakukan oleh peneliti yang dihubungkan dengan obyek penelitian serta dikaitkan dengan teori, kerangka berfikir, yang dipakai tentunya menyesuaikan dengan topik yang diangkat oleh peneliti. Ada beberapa hal dalam analisis data yakni:

1. Reduksi Data

Waktu melaksanakan reduksi data, tentunya peneliti mendapatkan data-data primer yang berasal dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti yang langsung turun langsung kelapangan. Dalam pelaksanaan ini melakukan berkelompok serta memilah data-data yang lebih memfokuskan untuk pelaksanaan penelitian.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, cet-3, 2007) 15

⁷⁵ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 60

2. Penyajian Data

Selanjutnya setelah melakukan reduksi data, maka peneliti akan mencantumkan hasil data-data yang diperoleh, serta peneliti akan menyampaikan data tersebut. Dengan bertujuan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman baru yang memfokuskan sesuai dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.⁷⁶

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya yakni peneliti membuat kesimpulan atas segala informasi yang telah diperoleh, sebagaimana dalam tahap kesimpulan ini merupakan tujuan dari pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

G. Keabsahan Data

Terkait dengan keabsahan data merupakan adanya bukti bahwa dalam pelaksanaan penelitian ini benar-benar sesuai dengan yang terjadi dilapangan, sebab data-data yang diperoleh peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber. Bahkan peneliti dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan yang diteliti dibantu dengan menggunakan kegiatan wawancara, observasi dan dokumentasi.

⁷⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 34

H. Tahap-Tahap Penelitian

Ada beberapa langkah dalam melakukan kegiatan penelitian, sebagaimana ada beberapa metode dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, antara lain:

1. Tahap Pra Lapangan

Sebagaimana dalam tahap ini, seorang peneliti harus mempersiapkan penelitian yang akan dilaksanakan untuk membantu berjalannya penelitian, tentunya juga berkaitan dengan penyusunan proposal penelitian, melakukan penyusunan perizinan untuk melakukan penelitian, serta menyediakan segala kebutuhan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian lapangan.

2. Tahap Penelitian Lapangan

Kegiatan penelitian akan dilaksanakan saat peneliti turun langsung kepada masyarakat atau informan yang dianggap mampu memberikan informasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh peneliti. Sebagaimana peneliti akan mengumpulkan data-data dari berbagai informan berdasarkan dengan metode yang telah diterapkan oleh peneliti.⁷⁷

3. Tahap Penyelesaian

Tahap yang terakhir yakni proses penyelesaian dalam penelitian, sebagaimana peneliti setelah melakukan penyusunan data-data informasi yang telah diperoleh, maka peneliti harus menyelesaikan laporan penelitian

⁷⁷ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 18

I. Sistematika Pembahasan


Dalam sistematika pembahasan yang berisi terkait dengan keterangan alur pembahasan proposal yang berurutan dari bab pendahuluan sampai penutup. Sebagaimana format dalam penulisan sistematika pembahasan yakni berbentuk deskriptif naratif dan segala topik kajian yang akan dilakukan dari pertama hingga akhir. Untuk mempermudah maka di bawah ini akan dijelaskan dan akan diberikan gambaran secara umum terkait dalam pembahasan proposal ini.

BAB I adalah bagian pendahuluan yang terdiri atas: latar belakang, rumusan masalah, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan

BAB II adalah bagian kajian pustaka yang meliputi pertama: penelitian terdahulu yang mencantumkan hasil dari penelitian terdahulu serta yang berhubungan dengan penelitian yang diangkat oleh penulis, lalu membuat suatu rangkuman baik penelitian yang sudah forcer dalam bentuk jurnal ilmiah buku atau yang masih belum terpublikasi seperti: skripsi, tesis, disertasi, makalah dan lain sebagainya. Yang kedua: kajian teori yang tercantum terkait dengan pembahasan yang akan dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan suatu penelitian, dan pembahasan dalam teori yang secara umum dan luas yang memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap penulis dalam mengkaji isu-isu yang akan dipecahkan berdasarkan dengan rumusan masalah dan fokus kajian.

BAB III dan Bab-bab selanjutnya yang berisi terkait dengan uraian masalah secara detail, alternatif ataupun cara dalam memecahkan permasalahan. Bagian ini termasuk hasil dari suatu pemikiran atau gagasan yang baru dari penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV adalah bagian penutup ataupun kesimpulan dan saran, dan pada bagian ini terdiri dua pilihan redaksi: pertama tercantum penutup, kedua tercantum kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB 1V

PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Geografis kantor



Gambar 4.1

Kantor Gerai Indoosat Ooredoo Surabaya

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi digital terbesar di Indonesia yang terbentuk melalui penggabungan dua operator utama, yaitu Indosat Ooredoo dan Hutchison Tri Indonesia. Proses merger tersebut resmi berlangsung pada 4 Januari 2022, menjadikan IOH sebagai operator seluler terbesar kedua di Indonesia dengan jumlah pelanggan yang mencapai lebih dari 102 juta pada akhir tahun 2022. Perjalanan Indosat sendiri berawal sejak 10 November 1967, ketika perusahaan ini didirikan sebagai penyedia layanan

satelit internasional, sebelum kemudian berkembang menjadi salah satu perusahaan telekomunikasi nasional yang berpengaruh.

Setelah penggabungan Indosat Ooredoo dan Hutchison Tri Indonesia, struktur kepemilikan *Indosat Ooredoo Hutchison* (IOH) dikuasai oleh Ooredoo Hutchison Asia Pte. Ltd. sebesar 65,64%, PT Tiga Telekomunikasi Indonesia sebesar 10,8%, PT Perusahaan Pengelola Aset sebesar 9,63%, serta publik sebesar 14%. Pemerintah Indonesia tetap memegang saham seri A yang memberikan hak istimewa dalam pengelolaan perusahaan. Visi IOH adalah menjadi penyedia layanan telekomunikasi digital yang paling dipilih di Indonesia melalui penyediaan pengalaman digital bertaraf internasional sekaligus mendorong pemberdayaan masyarakat. Untuk mencapai visi tersebut, perusahaan menerapkan strategi penguatan infrastruktur jaringan berbasis 4G dan 5G serta menitikberatkan pada transformasi digital, sehingga mampu memperkuat posisinya di tengah dinamika perkembangan teknologi dan kebutuhan konsumen. Secara khusus di wilayah Semarang, IOH memiliki kantor cabang di Jalan Pandanaran No.131, Semarang Selatan, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan operasional, penjualan, dan layanan pelanggan untuk kawasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.⁷⁸

⁷⁸ <https://indosatooredoo.com>, Tanggal 24 September 2025

2. Deskripsi Produk dan Layanan

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) menawarkan beragam produk dan layanan yang ditujukan untuk berbagai segmen pasar. Produk dan layanan utama yang dimiliki IOH adalah Tri Indonesia, Indosat HiFi, Indosat Business, dan IM3. Masing-masing produk tersebut memiliki karakteristik, segmentasi, dan fokus layanan yang berbeda.

Tri Indonesia merupakan layanan telekomunikasi yang menargetkan generasi muda seperti pelajar dan remaja. Hal ini terlihat dari strategi pemasaran Tri Indonesia yang aktif melibatkan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan dunia anak muda, seperti *event* di lingkungan sekolah atau komunitas remaja. Salah satu keunggulan Tri Indonesia adalah layanan paket H3RO dengan kuota unlimited untuk berbagai pilihan video game, serta harga paket yang lebih kompetitif dibandingkan dengan provider lainnya.

Indosat HiFi adalah layanan yang difokuskan pada penyediaan internet rumahan. Berbeda dengan Tri Indonesia, Indosat HiFi tidak menawarkan layanan telekomunikasi melainkan layanan internet tetap (*fixed broadband*). Target pasar Indosat HiFi mencakup dewasa muda, pelaku bisnis, dan keluarga yang membutuhkan koneksi internet yang stabil dan cepat untuk berbagai aktivitas harian. Selanjutnya Indosat Business merupakan solusi komunikasi dan teknologi yang ditujukan bagi para pelaku bisnis dari skala kecil hingga besar. Indosat Business menawarkan beragam layanan, antara lain digital *analytics*, keamanan

digital, *Internet of Things* (IoT), layanan suara, mobile, aplikasi digital, konektivitas, serta data center dan cloud infrastructures. Dengan penawaran ini Indosat Business berupaya memenuhi kebutuhan transformasi digital di dunia usaha

IM3 menjadi produk IOH lain yang juga bergerak di layanan telekomunikasi, namun memiliki segmentasi yang lebih luas dibandingkan Tri Indonesia. Segmentasi dari IM3 yakni dari generasi muda hingga kalangan dewasa. Pricing dari IM3 cenderung lebih tinggi dibandingkan Tri Indonesia, menyesuaikan dengan positioning produknya. IM3 menawarkan dua jenis layanan, yaitu IM3 Prepaid dan IM3 Postpaid. IM3 Prepaid merupakan layanan prabayar dengan beragam pilihan paket, seperti Freedom Internet yang menawarkan 100% kuota utama tanpa pembagian aplikasi, Freedom U yang membagi kuota untuk aplikasi tertentu dengan bonus telepon ke sesama IM3 dan Tri, serta Freedom Apps yang menawarkan kuota khusus untuk aplikasi tertentu dengan bebas panggilan.

IM3 Postpaid telah melakukan rebranding menjadi IM3 Platinum pada 21 November 2024, merupakan layanan pascabayar yang menargetkan pengguna dengan kebutuhan internet besar dan menginginkan layanan eksklusif. IM3 Platinum menawarkan paket Prime dan Prime Family dengan keunggulan seperti kuota roll over, jaringan prioritas, nomor cantik, dan fitur pembayaran satu tagihan untuk keluarga pada paket Prime Family. Segmentasi IM3 Platinum mencakup

mahasiswa, pekerja profesional, pelaku bisnis, hingga kepala keluarga dengan tingkat pendapatan menengah ke atas. Dengan *key message* “*Simple. Next Level*”, IM3 Platinum berusaha menonjolkan kemudahan layanan premium yang memberikan pengalaman eksklusif, kemudahan transaksi, serta fleksibilitas dalam penggunaan layanan internet, telepon, dan SMS dalam satu paket. Pada pelaksanaan karya bidang ini, kerjasama dilakukan pada bagian yang spesifik, yaitu *Indosat Ooredoo Hutchison* bagian layanan IM3 pascabayar. Kerjasama akan dilakukan dengan layanan IM3 pascabayar yakni IM3 Platinum yang beroperasi di wilayah Semarang.

3. Program komunikasi

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) telah menjalankan serangkaian program komunikasi yang terintegrasi untuk menjangkau target audiens spesifik di wilayah Semarang dan sekitarnya. Setelah resmi melakukan rebranding dari IM3 Postpaid menjadi IM3 Platinum pada November 2024, strategi komunikasi yang dilakukan menekankan pada pesan utama “*Simple. Next Level.*” yang bertujuan mengedepankan kemudahan penggunaan layanan pascabayar dengan sentuhan eksklusivitas dan kualitas premium. Salah satu strategi utama yang dilakukan adalah melalui kolaborasi dengan beberapa *public figure* dan *influencer* nasional seperti Putri Marino, Sal Priadi, Sahil Mulachela, Merdi Octavia, Anisa Azizah, dan Wasa Wirman. Kolaborasi ini diwujudkan dalam bentuk produksi video promosi di mana para *public figure* dan *influencer* berperan sebagai

talent dalam memperkenalkan transformasi merek IM3 Platinum ke khalayak luas.

Dalam mendistribusikan pesan komunikasi kepada khalayak, IM3 Platinum menggunakan kombinasi media digital dan offline untuk memperluas jangkauan. Secara digital Meta Ads dimanfaatkan untuk menampilkan kampanye *rebranding* dan promosi, meskipun penggunaan Meta Ads untuk layanan pascabayar dilakukan secara selektif dibandingkan layanan prabayar. Di sisi lain, media *offline* seperti *display ads* yang dipasang pada perangkat TV di mitra ritel, khususnya gerai smartphone seperti *Eraphone*, digunakan untuk menyampaikan informasi produk secara visual kepada calon pelanggan yang sedang berbelanja perangkat baru. Selain itu, mengoptimalkan penggunaan *WhatsApp Business* sebagai media pemasaran langsung melalui *Direct Sales Agent IM3 Platinum* yang melakukan komunikasi personal dengan calon pelanggan untuk menawarkan berbagai keunggulan layanan seperti kuota data besar, layanan prioritas jaringan, fitur kuota *roll over*, hingga opsi nomor cantik, serta mempermudah proses registrasi layanan. *Indosat Ooredoo Hutchison Semarang* melalui divisi *Sales Postpaid & Retail Operation* menjalankan program komunikasi berupa pelaksanaan berbagai *event* berskala kecil dan menengah yang bertujuan menciptakan interaksi langsung dengan target pasar. *Event-event* ini antara lain *IM3 Goes to School*, lomba mewarnai, *Mini Job Fair*, event zumba, *Beauty Class*, *Nail Art Semarang*, hingga turnamen *MLBB Competition*.

Strategi penyelenggaraan event yang bersifat interaktif ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana promosi, tetapi juga untuk membangun engagement emosional antara brand dan konsumen. Dalam pelaksanaan event, materi komunikasi difokuskan pada edukasi tentang keunggulan dan kemudahan berlangganan IM3 Platinum serta memberikan kesempatan kepada peserta untuk mendaftar atau mencoba layanan secara langsung di tempat acara.

Teori komunikasi yang mendukung strategi *Indosat Ooredoo Hutchison* untuk mempromosikan layanan IM3 Platinum adalah *Integrated Marketing Communications* (IMC) yang dikemukakan oleh Kotler dan Keller. Menurut Kotler dan Keller dikutip dalam Amalliah & Anggraini (2023), IMC merupakan pendekatan strategis yang mengkoordinasikan berbagai alat komunikasi pemasaran untuk menyampaikan pesan yang konsisten dan memperkuat hubungan dengan konsumen. Indosat menerapkan prinsip ini dengan mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi seperti periklanan digital melalui *Meta Ads* dan *display ads*, pemasaran langsung melalui *WhatsApp Business*, penyelenggaraan kegiatan *event engagement*, serta kolaborasi dengan *public figure* dan *influencer* untuk meningkatkan eksposur dan memperkuat citra premium IM3 Platinum.⁷⁹

⁷⁹ Dokumen Indosat Ooredoo Hutchison Surabaya, 2022.

a. Visi misi

Visi


Menjadi perusahaan telekomunikasi digital yang paling dipilih di Indonesia

Misi

- 1) Memberikan pengalaman digital kelas dunia.
- 2) Menghubungkan dan memberdayakan masyarakat Indonesia.⁸⁰

b. Struktur organisasi Indosat Ooredoo hutcison surabaya

Berikut merupakan struktur organisasi *indosat ooredoo hutcison* surabaya



Sumber Dokumen *Indosat Ooredoo Hutchison* Surabaya

⁸⁰ *Indosat Ooredoo Hutchison*, “Misi dan Visi Perusahaan,” Tanggal 24 September 2025, dari situs resmi IOH / press release pengumuman merger, 4 Januari 2022

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, *SVP Head of region* EJBN (East java, Bali, Nusra) adalah Bapak Priyo sasongko. Lalu SVP membawahi beberapa VP antara lain *VP Head of Technology*, *Head of Sales*, *head of commercial operation*, *Head of GTM & Direct Sales*, dan *Head of Postpaid & Retail Operation*. Posisi *Head of GTM & Direct Sales* adalah Bapak Mohammad Fahrurrozi yang membawahi AVP GTM & Marcomm dan *Direct Sales*. Selanjutnya AVP membawahi 2 tim yaitu Marcomm team dan *Direct sales* team. Tim Digital & Content yang merupakan posisi penulis dibawah oleh tim Marcomm.

B. Penyajian dan analisis data

Penyajian data merupakan aspek yang sangat penting dalam suatu penelitian. Pada bab ini hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan akan dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah sehingga mencapai tujuan dari penelitian. Sesuai dengan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dan dokumentasi dalam melakukan penelitian ini. Metode-metode tersebut digunakan sehingga memperoleh data yang dapat dijadikan produk penelitian terkait permasalahan yang ada di PT indosat ooredoo hutcison dengan menggunakan analisis dari KUHPerdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

1. Problematika perjanjian jual beli tiket konser generasi happy dengan pembatalan tahun 2022 Perspektif KUH Perdata dan KHES

Konser musik merupakan salah satu bentuk hiburan yang sangat diminati masyarakat, terutama generasi muda. Industri musik di Indonesia telah berkembang pesat dengan banyaknya konser yang diselenggarakan oleh promotor untuk memenuhi antusiasme penonton. Konser musik tidak hanya sebagai ajang hiburan tetapi juga sebagai media promosi bagi musisi dan sarana ekonomi kreatif bagi sejumlah pihak. Namun, pelaksanaan konser tidak selalu berjalan mulus. Faktor-faktor seperti keamanan, kesiapan promotor, dan perizinan menjadi tantangan yang dapat menimbulkan kegagalan pelaksanaan, termasuk pembatalan konser secara mendadak yang juga terjadi pada konser Generasi Happy Surabaya 2022.

Konser musik merupakan salah satu bentuk kegiatan hiburan yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam pelaksanaannya, pihak promotor atau *event organizer* menjual tiket kepada masyarakat sebagai bentuk perjanjian jual beli jasa hiburan. Pada era digital saat ini, transaksi pembelian tiket konser umumnya dilakukan secara online, melalui website, platform resmi, atau email, tanpa pertemuan langsung antara penjual dan pembeli.

Pembelian tiket konser secara online, konsumen melakukan pembayaran (biasanya melalui transfer bank, pulsa, atau *e-wallet*), kemudian menerima bukti transaksi berupa *e-ticket* atau *voucher* digital

yang dikirim melalui email. Bukti tersebut berfungsi sebagai tanda sah telah terjadinya perjanjian jual beli antara pihak penyelenggara dan konsumen. Dengan demikian, hubungan hukum yang timbul adalah hubungan jual beli jasa hiburan, di mana penyelenggara wajib melaksanakan konser sebagaimana dijanjikan, dan konsumen berhak atas pertunjukan sesuai yang tertera dalam tiket.

Sebagaimana disampaikan oleh beberapa informan penelitian, bentuk hubungan antara pihak penyelenggara konser dan konsumen dalam kasus pembatalan Konser Generasi Happy Surabaya memiliki karakteristik serupa dengan praktik perjanjian jual beli.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah satu korban pembeli tiket konser generasi happy Surabaya. Untuk mengetahui problematika perjanjian jual beli tiket konser generasi happy dengan pembatalan tahun 2022 secara rinci, berikut penulis paparkan hasil wawancara yang telah dilakukan. Informasi dari Mba Vais sebagai pembeli tiket konser bahwa:

”Awalnya saya tahu konser ini dari saudara saya mbak. Banyak teman juga yang repost di story karena line-up artisnya bagus. Lalu saya mencari tahu informasi lebih lanjut di sosial media di tik tok maupun Instagram resmi Tri Indonesia. Saya tertarik kebetulan saya fans mba najwa dan harganya juga murah, hanya sebesar Rp,-25.000 dan bisa ditukar pakai pulsa Tri setelah transaksi berhasil, saya dapat email berisi *e-ticket* lengkap dengan QR code”.⁸¹

Saudari Vais menjelaskan bahwa ia pertama kali mengetahui informasi konser Generasi Happy Surabaya melalui unggahan di media

⁸¹ Vais, Wawancara pembeli tiket konser generasi happy, jember 25 September 2025

sosial Instagram resmi Tri Indonesia. Saat itu, pihak penyelenggara mengunggah video promosi yang menampilkan beberapa artis terkenal yang akan tampil di Surabaya. Karena tertarik dengan daftar artis dan harga tiket yang terjangkau ia kemudian mengakses tautan yang mengarah ke aplikasi *Bima+*. Di dalam aplikasi tersebut, tersedia menu pembelian tiket konser dan sistem pembayaran dilakukan dengan memotong pulsa pelanggan. Proses pembelian tiket tersebut dilakukan secara online tanpa kendala.

Setelah melakukan transaksi sebesar Rp,-25.000 (Dua puluh lima ribu) ia menerima *e-ticket* melalui email dalam waktu kurang dari lima menit. dapat disimpulkan bahwa proses pembelian tiket konser dilakukan secara elektronik melalui aplikasi *Bima+*, yang berarti telah memenuhi unsur perjanjian elektronik (*e-contract*)

berdasarkan informasi dari mba sanah selaku pembeli konser menyampaikan bahwa:

“Prosesnya cepat sekali mbak. Setelah bayar pakai pulsa Rp25.000, tiket langsung dikirim lewat email dalam bentuk barcode. Jadi tinggal menunjukkan di lokasi nanti”

mengenai proses pembelian tiket, Saudari sanah menjelaskan bahwa sistemnya sangat mudah. Ia cukup memilih kategori tiket, melakukan pembayaran menggunakan pulsa, dan dalam hitungan menit *e-ticket* sudah terkirim melalui email pembeli tiket konser.

Peneliti kemudian menanyakan bagaimana informasi yang diterimanya setelah konser dinyatakan batal. Menurutny, Saudari Sana

sama sekali tidak menerima pemberitahuan resmi dari pihak penyelenggara, baik melalui email maupun pesan singkat. Saudari sana baru mengetahui kabar pembatalan dari unggahan ulang teman di media sosial. Seperti yang disampaikan bahwa:

“Saya tidak mendapatkan email atau SMS pemberitahuan sama sekali mbak. Tahunya konser dibatalkan itu dari teman teman saya yang repost pengumuman di Instagram Tri. Dan juga ramai sekali beredar di fyp tiktok bahwasanya konser tersebut batal jadi saya tahu bukan dari pihak resmi langsung.”⁸²

pihak penyelenggara tidak memberikan pemberitahuan resmi kepada pembeli ketika konser dibatalkan, Permasalahan muncul ketika konser dibatalkan secara mendadak. Berdasarkan keterangan Saudari Sanah, pembatalan konser diketahui hanya melalui media sosial, bukan melalui pemberitahuan resmi yang dikirim secara pribadi kepada pembeli tiket. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dari sisi komunikasi dan pelayanan konsumen, di mana penyelenggara belum memastikan bahwa seluruh pembeli memperoleh informasi yang sama dan tepat waktu. melainkan hanya mengumumkannya melalui media sosial. Hal ini menimbulkan kerugian baik secara material maupun immaterial rasa kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap penyelenggara seperti yang di sampaikan mbak vais yaitu:

“Saya tidak menerima pemberitahuan resmi apa pun dari pihak penyelenggara mbak. Saya justru mengetahui kabar pembatalan konser dari unggahan saudara saya di story WhatsApp. Saat itu saya sangat terkejut, karena sudah menantikan konser tersebut sejak lama. Semua persiapan sudah saya lakukan, mulai dari pemesanan hotel, transportasi, hingga mengurus izin kuliah. Yang

⁸² Sana, Wawancara pembeli tiker konser generasi happy, jember 27 September 2025

membuat saya kecewa, informasi pembatalan disampaikan sangat mendadak, hanya sehari sebelum acara. Saya pribadi merasa kurang percaya lagi mbak kepada penyelenggara yang sama, karena menurut saya cara mereka menangani situasi ini kurang profesional. Untuk acara sebesar itu,”⁸³

pihak penyelenggara belum menunjukkan profesionalitas yang memadai dalam hal komunikasi kepada pembeli tiket. Informasi mengenai pembatalan konser yang disampaikan secara mendadak menimbulkan dampak negatif bagi konsumen, baik secara materiil maupun emosional. Responden mengalami kerugian finansial akibat pembatalan mendadak, seperti kehilangan biaya akomodasi dan transportasi yang sudah dipesan sebelumnya. Selain itu, keterlambatan penyampaian informasi juga berdampak pada hilangnya kepercayaan konsumen terhadap penyelenggara acara. Hal ini menunjukkan bahwa aspek transparansi dan kecepatan komunikasi merupakan faktor penting dalam manajemen acara, khususnya ketika terjadi perubahan jadwal atau pembatalan kegiatan.

Penulis memperoleh informasi mengenai problematika pembatalan Seperti yang disampaikan oleh mbak vita selaku staaf indosat ooredoo dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

”Konser ini awalnya direncanakan pada tanggal 3 Desember 2022 di area Pagoda Tian Ti Kenjeran Park dek. Namun, kami menghadapi kendala serius terkait izin keamanan dari kepolisian. dua hari sebelum acara, izin tidak dapat dikeluarkan karena situasi keamanan di sekitar venue sedang tidak kondusif, termasuk adanya aksi kejahatan yang menyebabkan salah satu petugas keamanan menjadi korban. demi keselamatan semuanya, kami terpaksa membatalkan acara secara mendadak.”⁸⁴

⁸³ Vais, Wawancara pembeli tiker konser generasi happy, jember 25 September 2025

⁸⁴ Mbak Vita, Wawancara staff indosat ooredoo , Surabaya 18 Agustus 2025

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu staf Indosat Ooredoo, diperoleh informasi bahwa pembatalan konser yang semula dijadwalkan pada tanggal 3 Desember 2022 di area Pagoda Tian Ti Kenjeran Park disebabkan oleh kendala administratif dan situasional yang berkaitan dengan izin keamanan dari pihak kepolisian. Dua hari sebelum pelaksanaan kegiatan, pihak penyelenggara menerima pemberitahuan bahwa izin keramaian belum dapat diterbitkan karena kondisi keamanan di wilayah Kenjeran dinilai tidak kondusif.

Hal serupa disebutkan dalam wawancara oleh mbak Eka selaku sataff indosat ooredoo :

”Kami sadar keputusan ini berat, karena semua sudah siap. Tapi kalau izin belum turun, kami tidak bisa ambil risiko. Keselamatan penonton lebih penting dari segalanya dek”⁸⁵

pihak staaf indoosat juga mengakui masih banyak kendala teknis,

pihak promotor menegaskan bahwa pembatalan dilakukan untuk melindungi keselamatan penonton dan seluruh pihak yang terlibat.

2. Bentuk pertanggung jawaban dalam pembatalan konser generasi happy di surabaya tahun 2022 Perspektif KUH Perdata dan KHES

Pertanggungjawaban terhadap pembatalan konser Generasi Happy di Surabaya merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena pembatalan suatu acara hiburan dapat menimbulkan kekecewaan dan kerugian bagi para penonton yang telah membeli tiket serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu,

⁸⁵ Mbak Eka, Wawancara staff indosat ooredoo, Surabaya 18 Agustus 2025

penyelenggara konser memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan dan penyelesaian yang layak atas pembatalan yang terjadi.

Mengenai proses pengembalian dana atau *refund*, Saudari Sana menjelaskan bahwa pihak penyelenggara sempat mengumumkan di media sosial bahwa pengembalian akan dilakukan otomatis dalam bentuk pulsa. Namun, kenyataannya, proses tersebut tidak berjalan secepat yang dijanjikan. Saudari Sanah menyampaikan bahwa:

”Pihak penyelenggara menyampaikan bahwa pengembalian dana akan dilakukan secara otomatis mbak, namun setelah saya menunggu selama satu minggu, tidak ada saldo pulsa yang masuk. kemudian saya menghubungi pusat layanan pelanggan dan mendapatkan jawaban bahwa prosesnya masih berlangsung. Setelah kurang lebih dua minggu, barulah pulsa saya dikembalikan.”⁸⁶

Saudari Vais menambahkan bahwa selama menunggu proses pengembalian, tidak ada pemberitahuan lebih lanjut dari pihak penyelenggara. Hal ini membuat dirinya sempat merasa ragu apakah uang tiket benar-benar akan dikembalikan atau tidak bahwa:

”Selama menunggu, saya tidak menerima pemberitahuan lanjutan. Saya bahkan sempat merasa khawatir karena tidak ada kejelasan dari pihak penyelenggara mbak. Jika saya tidak menghubungi teman saya yang menghubungi call center secara langsung, mungkin saya tidak akan mengetahui perkembangan refund tersebut.”⁸⁷

menurutnya, sistem *refund* yang seharusnya otomatis justru terkesan lambat dan tidak transparan. Ia juga menuturkan bahwa dirinya harus beberapa kali menghubungi teman yang telah menghubungi layanan

⁸⁶ Sana, Wawancara pembeli tiker konser generasi happy, jember 27 September 2025

⁸⁷ Vais, Wawancara pembeli tiker konser generasi happy, jember 25 September 2025

pelanggan hanya untuk mendapatkan kepastian, namun jawaban yang diterima selalu sama, yakni bahwa proses sedang berjalan.

Selain itu, bentuk pengembalian tiket yang dilakukan dalam bentuk pulsa juga menimbulkan kekecewaan tersendiri bagi pembeli. Meskipun refund diberikan, namun bentuk kompensasi tersebut tidak sepenuhnya menjawab harapan pembeli, karena tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi dengan pulsa. Akibatnya, banyak konsumen merasa bahwa pengembalian tersebut belum mencerminkan tanggung jawab penuh dari pihak penyelenggara

Penulis memperoleh informasi mengenai tanggung jawab dalam pembatalan konser. Seperti yang disampaikan oleh mbak Eka selaku staff indosat ooredoo dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

“Setelah keputusan pembatalan diumumkan, kami dari pihak penyelenggara langsung menyampaikan informasi resmi melalui akun Instagram @triiindonesia dan juga melalui email kepada seluruh pembeli tiket. Sebagai bentuk tanggung jawab kami, setiap penonton yang sudah membeli tiket konser mendapatkan kompensasi berupa pulsa senilai Rp20.000 dek”⁸⁸

Dari pernyataan diatas, bahwa pihak PT memahami bahwa banyak penonton kecewa atas pembatalan tersebut, namun pembatalan dilakukan karena situasi keamanan di area acara yang tidak memungkinkan. Oleh karena itu, pihak PT menilai kompensasi pulsa merupakan bentuk tanggung jawab yang paling memungkinkan dilakukan, mengingat sistem pembelian tiket dilakukan melalui penukaran pulsa, bukan transaksi uang

⁸⁸ Mbak Eka, Wawancara staff indosat ooredoo, Surabaya 18 Agustus 2025

tunai. Selain itu, pihak PT juga telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh masyarakat melalui media sosial

Dari keterangan yang di sampaikan oleh Mba Vita mengonfirmasi bahwa pihak PT sudah mengupayakan tanggung jawab semestinya:

”Kalau berbicara soal adil atau tidak, kami memahami bahwa kebutuhan dan ekspektasi setiap penonton tentu berbeda-beda. Namun dari pihak kami, kompensasi berupa pulsa Rp25.000 itu dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban yang paling memungkinkan untuk dilakukan”

Hal ini karena sistem pembelian tiket menggunakan mekanisme tukar pulsa, jadi secara teknis pihak PT tidak dapat mengembalikan uang tunai. Pihak PT Indoosat Ooredoo juga sudah menyampaikan permohonan maaf secara resmi kepada publik, berharap kompensasi tersebut dapat memberikan sedikit bentuk perhatian dan tanggung jawab kepada para penonton yang terdampak, pihak PT Indoosat Ooredoo telah mengusahakan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan mengutamakan kepercayaan dan loyalitas kepada penonton konser.

C. Pembahasan Temuan

Pada bagian ini akan dideskripsikan hal apa saja yang menjadi temuan masalah di dalam penelitian ini dengan menggabungkan dengan teori yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya serta diinterpretasikan sebagai jawaban dan tanggapan atas rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya.

1. Problematika perjanjian jual beli tiket konser generasi happy dengan pembatalan tahun 2022 Perspektif KUH Perdata dan KHES

Pada umumnya, praktik jual beli dalam masyarakat berlangsung berdasarkan kebiasaan yang telah diterima dan dilakukan secara turun-temurun. Transaksi jual beli dipahami sebagai proses pertukaran antara barang atau jasa dengan sejumlah nilai tertentu, di mana masing-masing pihak saling memberikan kepercayaan bahwa kewajiban masing-masing akan dipenuhi. Dalam konteks modern, jual beli tidak hanya menyangkut barang fisik, namun juga jasa seperti hiburan, transportasi, dan pertunjukan musik.⁸⁹

Sebagaimana telah dijelaskan pada kajian teori, jual beli merupakan akad yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini penjual wajib menyerahkan objek jual beli, sedangkan pembeli wajib menyerahkan nilai tukar yang disepakati. Akad demikian juga berlaku pada transaksi penjualan tiket konser, di mana pihak promotor berkewajiban menyelenggarakan konser sesuai jadwal dan pembeli berkewajiban membayar harga tiket yang ditentukan.

Dalam kasus penjualan tiket konser Generasi Happy tahun 2022, peneliti menemukan bahwa mekanisme jual beli tiket dilakukan melalui pembelian pulsa senilai Rp25.000 yang kemudian ditukarkan dengan tiket. Meskipun terkesan sederhana, transaksi tersebut telah membentuk hubungan hukum jual beli sebagaimana dimaksud dalam teori akad pada

⁸⁹ Lisatris Gultom, *Cyber Law: Commerce Suatu Pengantar Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perdagangan Melalui Electronic*, Elips, Bandung, 2009, 45.

bab sebelumnya. Namun dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah permasalahan yang kemudian menimbulkan sengketa antara konsumen dan promotor.

Salah satu problematika utama dalam perjanjian jual beli tiket konser Generasi Happy Surabaya adalah mekanisme pembayaran ganti rugi yang tidak proporsional kepada konsumen. Berdasarkan hasil temuan lapangan, konsumen yang telah melakukan pembelian tiket konser dengan cara membeli pulsa senilai Rp25.000 hanya memperoleh kompensasi berupa pengembalian pulsa sebesar Rp20.000. Pengembalian tersebut dilakukan secara sepihak oleh pihak penyelenggara tanpa adanya kesepakatan terlebih dahulu dengan konsumen.

Pemberian ganti rugi sebesar Rp20.000 ini menimbulkan permasalahan karena tidak sebanding dengan prestasi yang tidak terpenuhi, yaitu batalnya konser yang telah dijanjikan. Selain selisih nominal sebesar Rp5.000, konsumen juga mengalami kerugian immateriil berupa kekecewaan, hilangnya kesempatan menonton artis yang diharapkan, serta biaya tambahan lain yang telah dikeluarkan seperti transportasi dan waktu. Dengan demikian, bentuk kompensasi tersebut tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam perjanjian.

Selain itu, problematika juga muncul dari tidak adanya klasifikasi yang jelas terhadap jenis tiket dan hak konsumen. Dalam praktiknya, seluruh konsumen diperlakukan secara seragam tanpa adanya pengelompokan atau klasifikasi berdasarkan bentuk transaksi, nilai tiket, maupun kerugian yang

dialami. Padahal, dalam perjanjian jual beli jasa, klasifikasi konsumen dan bentuk pertanggungjawaban sangat penting untuk menentukan jenis kompensasi yang layak diterima.

Tidak adanya klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa perjanjian jual beli tiket konser Generasi Happy Surabaya disusun tanpa mekanisme perlindungan konsumen yang memadai. Hal ini menyebabkan posisi konsumen menjadi lemah karena tidak memiliki ruang untuk menuntut ganti rugi yang sesuai dengan kerugian yang dialami. Kondisi ini mempertegas adanya problematika dalam pelaksanaan perjanjian, khususnya berkaitan dengan transparansi, keadilan, dan pemenuhan hak konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, pembatalan konser secara mendadak pada hari pelaksanaan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan perjanjian dengan ketentuan teori perjanjian jual beli. Konsumen telah melaksanakan kewajiban membayar tiket, sedangkan promotor tidak memenuhi prestasinya untuk menyelenggarakan konser sebagaimana dijanjikan.

Konser yang dibatalkan tanpa informasi yang memadai menyebabkan konsumen mengalami kerugian materil maupun immateril. Hal ini bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dijelaskan dalam teori KUHPdata pada bab sebelumnya, di mana suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Selain itu, dalam perspektif Kompilasi

Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad menjadi cacat (*fasid*) apabila tidak mencapai tujuan akad yang seharusnya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa problematika utama dalam perjanjian jual beli tiket konser Generasi Happy terletak pada:

- a. Tidak terpenuhinya prestasi promotor untuk menyelenggarakan konser.

Pembatalan sepihak tanpa mekanisme penyelesaian dan kompensasi yang jelas.

- b. Tidak adanya klausula baku yang mengatur *refund*, pembatalan, serta tanggung jawab promotor.
- c. Alasan pembatalan yang tidak memenuhi unsur *force majeure*.
- d. Kerugian konsumen yang tidak mendapatkan ganti rugi setara.

2. Bentuk pertanggung jawaban dalam pembatalan konser generasi

happy di surabaya tahun 2022 Perspektif KUH Perdata dan KHES

Pembatalan konser Generasi Happy terjadi karena izin keamanan dari kepolisian tidak dikeluarkan sehingga konser dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Kondisi ini dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

Menurut Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata, pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya karena keadaan memaksa dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi, selama dapat membuktikan bahwa kegagalan tersebut bukan karena kelalaiannya.

Dengan demikian, penyelenggara tidak wajib mengganti kerugian secara penuh, tetapi tetap berkewajiban memberikan bentuk penyelesaian yang wajar kepada konsumen.

Selain itu, UU Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur bahwa pelaku usaha wajib:

- a. memberikan informasi yang benar dan jelas (*Pasal 7*),
- b. memberikan kompensasi jika jasa tidak sesuai dengan perjanjian (*Pasal 19*).

Karena konser tidak dilaksanakan, penyelenggara wajib tetap memberikan kompensasi meskipun pembatalan terjadi karena alasan di luar kemampuan promotor

Dalam KHES, pelaku usaha wajib berpegang pada asas:

- a. amanah,
- b. kejujuran,
- c. tidak merugikan pihak lain.

Jika akad tidak dapat dilaksanakan karena hal yang tidak dapat dihindari, maka pelaku usaha tetap berkewajiban menyampaikan informasi dengan jelas dan memberikan pengembalian hak konsumen sesuai kondisi yang memungkinkan. Akad yang gagal karena faktor eksternal tidak menghilangkan kewajiban pelaku usaha untuk tetap menjaga kemaslahatan dan memberikan penggantian yang proporsional.

Dalam perspektif KUHPerdata, hubungan hukum antara pihak penyelenggara konser dan konsumen lahir sejak terjadinya kesepakatan

melalui pembelian tiket. Tiket konser merupakan bukti adanya perjanjian antara kedua belah pihak, di mana konsumen berkewajiban membayar sejumlah uang, sedangkan pihak penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan konser sesuai dengan waktu, tempat, dan ketentuan yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1458 KUHPerdara yang menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi sejak adanya kesepakatan mengenai barang dan harga.

Pembatalan konser secara sepihak menunjukkan bahwa pihak penyelenggara tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Alasan pembatalan yang dikemukakan, seperti faktor keamanan dan perizinan, tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*), karena faktor tersebut pada prinsipnya dapat diprediksi dan dipersiapkan sebelum tiket dijual kepada masyarakat.

Oleh karena itu, pembatalan konser tersebut memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yaitu tidak dipenuhinya kewajiban oleh pihak yang terikat dalam perjanjian.

Akibat hukum dari wanprestasi tersebut adalah timbulnya kewajiban bagi pihak penyelenggara untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian dana tiket maupun kompensasi lain yang setara dengan kerugian yang dialami oleh konsumen. Apabila kompensasi yang diberikan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami, maka hal tersebut belum memenuhi prinsip pertanggungjawaban perdata sebagaimana diatur dalam KUHPerdara.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), transaksi pembelian tiket konser dapat dikategorikan sebagai akad ijarah, yaitu akad pemanfaatan jasa dengan imbalan tertentu. Akad ijarah mewajibkan para pihak untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan harus berlandaskan asas amanah, itikad baik, dan keadilan.

Pembatalan konser secara sepihak tanpa adanya kesepakatan ulang dengan konsumen menunjukkan bahwa pihak penyelenggara tidak melaksanakan akad sebagaimana mestinya. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai ingkar janji (wanprestasi) sebagaimana diatur dalam Pasal 36 KHES, yaitu tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disepakati dalam akad. Selain itu, pemberian kompensasi yang tidak sebanding dengan nilai kerugian konsumen bertentangan dengan prinsip keadilan (al-‘adl) dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah.

Dalam KHES, pihak yang melakukan wanprestasi wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga mencerminkan kewajiban moral untuk menjaga kepercayaan dan keadilan dalam pelaksanaan akad. Oleh karena itu, pihak penyelenggara konser seharusnya memberikan ganti rugi yang adil dan proporsional kepada konsumen sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pembatalan konser secara sepihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Penyelesaian wanprestasi akibat pembatalan konser generasi happy surabaya perspektif kuhperdata dan khes (studi kasus pada event organizer PT Indoosat Ooredo hutcison tbk):

1. Perjanjian jual beli tiket konser telah sah melalui transaksi pembelian pulsa yang ditukar dengan *e-ticket*. Namun, pihak promotor tidak memenuhi prestasinya karena gagal menyelenggarakan konser, sehingga terjadi wanprestasi. Akibatnya, konsumen mengalami kerugian materiil dan immateriil serta tidak memperoleh informasi yang memadai terkait pembatalan. Ketiadaan klausul baku mengenai *refund* dan tidak adanya mekanisme kompensasi yang jelas semakin memperburuk posisi konsumen.
2. Pertanggungjawaban penyelenggara dinilai belum memenuhi prinsip keadilan dan perlindungan konsumen karena kompensasi yang diberikan hanya berupa pengembalian pulsa, yang tidak sebanding dengan kerugian yang dialami konsumen. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya kewajiban pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi yang layak. Selain itu, pembatalan konser secara sepihak tidak dapat dibenarkan secara hukum, karena alasan keamanan dan perizinan tidak termasuk *force*

majeure menurut KUHPerdata dan memenuhi unsur wanprestasi Pasal 1243 KUHPerdata. Dalam perspektif KHES, tindakan tersebut melanggar asas amanah, iktikad baik, dan keadilan, sehingga akad dinilai cacat (*fasad*) dan mewajibkan penyelenggara memberikan ganti kerugian yang adil kepada konsumen.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, beberapa saran diajukan untuk meningkatkan pelaksanaan Penyelesaian wanprestasi akibat pembatalan konser generasi happy surabaya perspektif kuhperdata dan khes (studi kasus pada event organizer PT Indoosat Ooredoo Hutchison Tbk)

1. Penyelenggara Konser / Promotor di harapkan lebih memperhatikan kejelasan perjanjian, terutama terkait refund, mekanisme pembatalan, dan bentuk kompensasi yang layak. Promotor juga perlu meningkatkan koordinasi dengan pihak keamanan agar izin dapat dipenuhi sebelum promosi dilakukan secara luas.
2. Konsumen di harapkan lebih teliti dalam membaca syarat dan ketentuan pembelian tiket serta memahami hak-haknya sebagai konsumen, terutama terkait pengembalian dana apabila terjadi pembatalan acara.
3. Pemerintah di harapkan memperketat pengawasan terhadap penyelenggaraan konser serta menetapkan aturan khusus mengenai kewajiban refund penuh jika acara dibatalkan oleh promotor agar tidak merugikan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

ALQURAN

Departemen Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, Bandung: Diponegoro, 2008

BUKU

Kamilah A, *Bangun Guna Serah (Build operate and Transfer/ BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria , Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*, Bandung: CV Keni Media, 2013.

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* Bandung: Remaja Rosadakarya, 2011

Munir Fuady, *Hukum Kontrak (dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, Bandung: Mandar Maju, 1994.

R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Bandung: Alumni, 1986.

SKripsi

Arif Irfan Mokhammad “Penyelesaian Wanprestasi UMKM Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah (KSPPS) Al-Yasini Gondang Wetan Pasuruan)” Skripsi: UIN KHAS 2025

Dewi, R. P. (2017). “Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Akibat Wanprestasi (Studi Putusan Nomor: 200/Pdt. G/2012/PN. Jkt. Sel) (Doctoral dissertation”, Skripsi: UNS (Sebelas Maret University).

Lestari, D. P. “Penyelesaian Sengketa Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Adat (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum” Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Mauliza, N. (2020). “Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran *Cash on delivery* Dalam Perspektif ‘Aqd Al-

Ba'i (Suatu Penelitian Di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh) (Doctoral dissertation," Skripsi: UIN AR-RANIRY).

Rizki, M. S. (2022). "Pembatalan Sepihak Pada Transaksi Order Produk Pembesian Dalam Perspektif Bai'Istishna.(Suatu Penelitian Tentang Penyelesaian Wanprestasi Pada Bengkel Besi di Kecamatan Krueng Barona Jaya) " Skripsi: UIN Ar-Raniry).

JURNAL

Dwiyanti, K. A., Budiarta, I. N. P., & Arini, D. G. D. (2022). "Penggunaan Layanan Aplikasi Pinjaman Kredit Online Ditinjau dari Perspektif Hukum Perjanjian". *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(2).

Elhas, N. I. (2020). "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Dalam Tinjauan Umum Hukum Islam. Al-tsaman" *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2(1).

Habeahan, Besty Aurelius Rizal Tamba. "Perlindungan Hukum Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik." *Nommensen Journal Of Legal Opinion*, Volume 02 Nomor 01.

Harahap, I. R., Syuryani, S., & Rusli, B. (2023). "Penyelesaian Terhadap Wanprestasi Pengguna Aplikasi Go-Jek Berupa Pembatalan Orderan Sepihak Terhadap Pengemudi (Driver) Go-Food Di Wilayah Kota Payakumbuh." *Jurnal Wajah Hukum*, 7(2).

Hafizah, Yulia. "Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami", *Jurnal Studi Ekonomi* Volume 2 Nomor 2.

Nury Khoiril dan Rumawi. 2020. "Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Hukum Perjanjian Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 8 No. 7: 1044–1054.

Mondoringin, Johanis F. "Tinjauan Tentang Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Kuh-Perdata," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Volume 12 Nomor 3

Mangara, G., & Al-Djufri, T. A. (2022). "Urgensi Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(4).

Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian." *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2)..

Nugraha, I. M. J. W., Dantes, K. F., & Suastika, I. N. (2022). Upaya Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Pelanggan Terhadap Pt. Mensana Dalam

”Perjanjian Jual Beli Obat Ternak Di Pt. Mensana”. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1).

Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). ”Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian”. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).

Widiya Astuti, Erwina. “tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Khiyar dalam Jual-Beli Online Sistem *Cash on delivery* Pada Mandiri ElektronikBaradatu. Falah: *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Volume 4 Nomor 1.

Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Cet. II, Bandung: Alumni, 1986.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Farah Rofiqoh Awalia
 NIM : 2141020200022
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Fakultas Syariah
 Institusi : UIN KHAS JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 27 November 2025

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM JEMBER
 KIAI HAJI ACHMAD SYAFI
 J E M B E R



Farah Rofiqoh Awalia
 NIM. 2141020200022

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-6108 /Un.22/D.2/KM.00.10.C/11 / 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

11-Nov-2025

Yth. Staff kantor Indoosat Ooredoo
di-
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Farah Rofiqoh Awalia

NIM : 214102020022

Semester : 9

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penyelesaian wanprestasi akibat pembatalan konser Generasi Happy Surabaya perspektif KUHPerdata dan KHES (studi kasus pada event organizer PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.
a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bid. Akademik,



DOKUMENTASI



UNIVERSITAS
KIAI HADADDDIQQ



BIODATA PENELITIAN



Biodata Diri

Nama : Farah Rofiqoh Awalia
 NIM : 214102020022
 Tempat/Tgl Lahir : Bondowoso, 30 Januari 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Dusun Taal, Desa Salak, Kecamatan Tapen, Kabupaten
 Bondowoso
 Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah
 Agama : Islam
 Email : farahrofiqoh1@gmail.com

Riwayat Pendidikan

Tahun 2007-2009	TK Kusuma
Tahun 2009-2015	SDN Taal 03
Tahun 2015-2018	MTs Ibrahimy Wali Songo
Tahun 2018-2021	SMK Ibrahimy 1 Sukorejo
Tahun 2021-2025	UIN KHAS JEMBER